



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CAGIVA MITO RIZQI FAWSI BIN DWI MAHMUD WINARNO**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/14 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Karanggotan, RT. 042/RW. 015, Ds. Mranggen, Kec. Jatinom, Kab. Klaten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Cagiva Mito Rizqi Fawsi Bin Dwi Mahmud Winarno ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa Cagiva Mito Rizqi Fawsi Bin Dwi Mahmud Winarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024

Terdakwa Cagiva Mito Rizqi Fawsi Bin Dwi Mahmud Winarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa Cagiva Mito Rizqi Fawsi Bin Dwi Mahmud Winarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024

Terdakwa Cagiva Mito Rizqi Fawsi Bin Dwi Mahmud Winarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWZI Bin DWI MAHMUD WINARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dalam pasal 374 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWZI Bin DWI MAHMUD WINARNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) komputer PC Merk Simbada;
 - 2) 1 (satu) layar monitor Merk Lenovo D-19-10 (SN: V9-04R2PN);
 - 3) 1 (satu) mesin printer cetak resi Merk Zebra ZD230.
 - 4) AERO SANDAL VOLT CHANGE COLOR 39-44 PUTIH/PUTIH UK 41;
 - 5) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 HITAM/HITAM/ORANYE UK 41;
 - 6) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 HITAM/HITAM/ORANYE) UK 41;
 - 7) AERO LC AEROSTREET X KFC 37-44 PUTIH/PUTIH/HITAM UK 40;
 - 8) AERO LC AEROSTREET X KFC 37-44 PUTIH/PUTIH/HITAM UK 41;
 - 9) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL CELL 37-44 HITAM/HIJAU ARMY/HITAM UK 42;
 - 10) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL CELL 37-44 HITAM/HIJAU ARMY/HITAM UK 43;
 - 11) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOKU 37-44 PUTIH/ORANYE/BIRU TUA UK 41;
 - 12) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOKU 37-44 PUTIH/ORANYE/BIRU TUA UK 41;
 - 13) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOKU 37-44 PUTIH/ORANYE/BIRU TUA UK 41;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOKU 37-44
PUTIH/ORANYE/BIRU TUA UK 41;
- 15) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL VEGETA 37-44
PUTIH/KUNING/BIRU TUA UK 42;
- 16) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOHAN 37-44
PUTIH/UNGU/UNGU UK 42;
- 17) AERO LC SHINNOSUKE II 37-44 NATURAL/NATURAL/MERAH UK
42;
- 18) AERO LC SHINNOSUKE II 37-44 NATURAL/NATURAL/MERAH UK
42;
- 19) AERO HOODIE MOON GUARD HITAM MAN SIZE XL;
- 20) AERO HOODIE MOON GUARD HITAM MAN SIZE XL;
- 21) AERO T SHIRT SKATE HITAM MAN SIZE L;
- 22) AERO T SHIRT RESILIENCE HITAM MAN SIZE XL;
- 23) AERO T SHIRT POLOS ABU TUA MAN SIZE L;
- 24) AERO T SHIRT POLOS HIJAU MAN SIZE L;
- 25) AERO T SHIRT OVERSIZE BURNING WINGS HITAM MAN SIZE S;
- 26) AERO T SHIRT OVERSIZE BURNING WINGS HITAM MAN SIZE M;
- 27) AERO T SHIRT ARMANIA MAROON MAN SIZE L;
- 28) AERO T SHIRT OVERSIZE REVENUE MAROON MAN SIZE S;
- 29) AERO T SHIRT LONG SLEEVE SUNSET MAROON MAN SIZE XL;
- 30) AERO T SHIRT LONG SLEEVE TRACKERS HITAM MAN SIZE L;
- 31) AERO T SHIRT HANOMAN HITAM MAN SIZE L;
- 32) AERO KEMEJA COTTON PENDEK PARKER NAVY MAN SIZE XXL;
- 33) AERO KEMEJA RAYON PRINTING OLIVER MOTIF GELAP MAN
SIZE L;
- 34) AERO HOODIE HYSTERIA HITAM MAN SIZE L;
- 35) AERO CARGO PENDEK AKSA KREM MAN SIZE 30;
- 36) AERO CHINOS PENDEK EMILIO HIJAU ARMY MAN SIZE 30;
- 37) AERO CHINOS PENDEK EMILIO ABU TUA MAN SIZE 30;
- 38) AERO CARGO PANJANG ATLAS HITAM MAN SIZE 28;
- 39) AERO CARGO PANJANG ATLAS HITAM MAN SIZE 32;
- 40) AERO CARGO PANJANG ATLAS KREM MAN SIZE 30;
- 41) AERO SANDAL TRITON 39-44 PUTIH (12 PC) UK 42
- 42) AERO SANDAL XENON 39-44 HITAM/ARMY (12 PC) UK 42
- 43) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/ABU MUDA/HIJAU TUA (12 PC) UK
42

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) AERO LC MASSIVE 36-45 NATURAL/GUM (12 PC) UK 43
- 45) AERO LC MASSIVE 36-45 NATURAL/GUM (12 PC) UK 42
- 46) AERO LC MASSIVE 37-44 ALL BLACK (12 PC) UK 41
- 47) AERO HC HOOPS 36-45 PUTIH/HITAM/ABU MUDA (12 PC) UK 39
- 48) AERO LC BROOKLYN 37-44 NATURAL/HITAM/HITAM (12 PC) UK 37
- 49) AERO LC BATIK SERIES 36-46 NATURAL/NATURAL/EMAS (12 PC) UK 41
- 50) AERO LC LEONA 37-40 PUTIH/PUTIH/PUTIH (12 PC) UK 37
- 51) AERO HC CARPENTERS 37-44 HITAM/HITAM/HITAM (12 PC) UK 41
- 52) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOHAN 37-44 PUTIH/UNGU/UNGU (12 PC) UK 42
- 53) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL CELL 37-44 HITAM/HIJAU ARMY/HITAM (12 PC) UK 41
- 54) AERO HOODIE OLD SCHOOL KREM MAN SIZE L
- 55) AERO HOODIE HYSTERIA HIJAU MAN SIZE XL
- 56) AERO HOODIE ALEXANDER HITAM MAN SIZE L
- 57) AERO HOODIE ALEXANDER MAROON MAN SIZE XL
- 58) AERO HOODIE ALEXANDER NAVY MAN SIZE XL
- 59) AERO HOODIE HANNYA MASK HITAM MAN SIZE XL
- 60) AERO HOODIE WORLD CHAOS HITAM MAN SIZE XL
- 61) AERO HOODIE HYSTERIA MAROON MAN SIZE XXL
- 62) AERO HOODIE HYSTERIA KUNING MAN SIZE XL
- 63) AERO HOODIE POLOS HITAM MAN SIZE L
- 64) AERO HOODIE POLOS ABU MUDA MAN SIZE M
- 65) AERO HOODIE ZIPPER HYSTERIA ABU MUDA MAN SIZE M
- 66) AERO HOODIE STREET ART HITAM MAN SIZE XL
- 67) AERO CREWNECK TORRES HITAM MAN SIZE L
- 68) AERO CREWNECK LOKKO KUNING MAN SIZE L
- 69) AERO CREWNECK LOKKO ABU TUA MAN SIZE XL
- 70) AERO CREWNECK LOKKO ABU MUDA MAN SIZE L
- 71) AERO CREWNECK LOKKO HITAM MAN SIZE L
- 72) AERO CREWNECK AERO BASIC NAVY MAN SIZE L
- 73) AERO CREWNECK AERO BASIC HIJAU MAN SIZE L
- 74) AERO CREWNECK OVERSIZE CUTE BEAR BLACK WOMAN SIZE L
- 75) AERO CREWNECK LUKTOR NAVY MAN SIZE L
- 76) AERO BOMBER EZIO KREM MAN SIZE L
- 77) AERO JACKET COACH TOKYO KREM MAN SIZE L

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) AERO JACKET COACH TOKYO ABU TUA MAN SIZE XL
- 79) AERO JACKET COACH MOTORCYCLES ABU TUA MAN SIZE L
- 80) AERO WINDBREAKER JAXTON HIJAU ARMY MAN SIZE XL
- 81) AERO JOGGER LONG PANTS DRACO HIJAU ARMY MAN SIZE L
- 82) AERO REGULER JEANS CALVIN BLACK MAN SIZE 32
- 83) AERO HIGHWAIST LOOSE JEANS MAGDA LIGHT BLUE WOMAN SIZE 32
- 84) AERO HIGHWAIST BOYFRIEND JEANS OLIVIA MEDIUM BLUE WOMAN SIZE 27
- 85) AERO CHINOS PANJANG ELVANO HITAM MAN SIZE 36
- 86) AERO T SHIRT LONG SLEEVE POLOS HITAM MAN SIZE L
- 87) AERO T SHIRT LONG SLEEVE LIVE FAST HITAM MAN SIZE L
- 88) AERO T SHIRT OVERSIZE BLESSED HITAM MAN SIZE M
- 89) AERO T SHIRT OVERSIZE BE ALWAYS BLOOMING HITAM MAN SIZE L
- 90) AERO T SHIRT POLOS NAVY MAN SIZE L
- 91) AERO T SHIRT SADNESS HITAM MAN SIZE M
- 92) AERO T SHIRT I LOVE YOU PUTIH MAN SIZE L
- 93) AERO SANDAL VOLT 39-44 PUTIH/HITAM (12 PC) UK 40
- 94) AERO SANDAL VOLT CHANGE COLOR 39-44 PUTIH/PUTIH (12 PC) UK 41
- 95) AERO SANDAL RHEA 36-43 ARMY (12 PC) UK 41/42
- 96) AERO SANDAL CONIFER 36-44 HITAM (12 PC) UK 39
- 97) AERO LC BROOKLYN 37-44 NATURAL/KUNING/NAVY (12 PC) UK 40
- 98) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/ABU MUDA/BIRU TUA (12 PC) UK 43
- 99) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/HITAM/ABU MUDA (12 PC) UK 40
- 100) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/ABU MUDA/BIRU TUA (12 PC) UK 39
- 101) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/ABU MUDA/HIJAU TUA (12 PC) UK 40
- 102) AERO LC OLIVIA 37-40 NATURAL/NATURAL/COKLAT MUDA (12 PC) UK 40
- 103) AERO MC LIVY 37-40 MOCCA MUDA/MOCCA/MOCCA (12 PC) UK 38

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104)** AERO LC MASIVE 37-44 NATURAL/BIRU/MERAH BATA (12 PC) UK 41
- 105)** AERO LC MASIVE 37-44 NATURAL/MERAH BATA/COKLAT (12 PC) UK 41
- 106)** AERO LC JHOSSE BASIC LOW 37-44 HITAM/NATURAL (12 PC) UK 41
- 107)** AERO LC BATIK SERIES 36-46 NATURAL/NATURAL/EMAS (12 PC) UK 45
- 108)** AERO LC AEROSTREET X KFC 37-44 PUTIH/PUTIH/HITAM (12 PC) UK 44
- 109)** AERO HCHOOPS DENIM 37-44 PUTIH/BIRU/PUTIH (12 PC) UK 42
- 110)** AERO HCHOOPS DENIM PUTIH/BIRU/PUTIH (12 PC) UK 43
- 111)** AERO HC HOOPS DENIM PUTIH/BIRU/PUTIH (12 PC) UK 44
- 112)** AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL MAJIN BUU 37-44 PUTIH/HITAM/KUNING (12 PC) UK 42
- 113)** AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOHAN 37-44 PUTIH/UNGU/UNGU (12 PC) UK 41
- 114)** AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL FRIEZA 37-44 PUTIH/ABU PASTEL/UNGU (12 PC) UK 41
- 115)** AERO HOODIE HANNYA MASK HITAM MAN SIZE L
- 116)** AERO HOODIE HANNYA MASK HITAM MAN SIZE L
- 117)** AERO HOODIE ZIPPER HYSTERIA ABU MUDA MAN SIZE L
- 118)** AERO WINDBREAKER JAXTON HIJAU ARMY MAN SIZE XXL
- 119)** AERO WINDBREAKER JAXTON ABU MUDA MAN SIZE XXL
- 120)** AERO JACKET COACH BARONG KREM MAN SIZE M
- 121)** AERO JACKET COACH BARONG HITAM MAN SIZE M
- 122)** AERO JACKET COACH RIDING SCOOTER HITAM MAN SIZE M
- 123)** AERO CREWNECK PASSIONATE KREM MAN SIZE L
- 124)** AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA KREM MAN SIZE M
- 125)** AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA KREM MAN SIZE L
- 126)** AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA COKLAT MAN SIZE M
- 127)** AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA COKLAT MAN SIZE M
- 128)** AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA PUTIH MAN SIZE M
- 129)** AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA HIJAU ARMY MAN SIZE M
- 130)** AERO CHINOS PENDEK EMILIO HITAM MAN SIZE 30
- 131)** AERO CHINOS PANJANG ELVANO KREM MAN SIZE 30
- 132)** AERO T SHIRTOVERSIZE SELF DOUBT HITAM MAN SIZE S

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) AERO T SHIRT POLOS ABU MUDA MAN SIZE M
- 134) AERO T SHIRT GREAT WAVES HITAM MAN SIZE M
- 135) AERO T SHIRTALEXANDER HITAM MAN SIZE XS
- 136) AERO T SHIRT CONSTELLATE HITAM MAN SIZE L
- 137) AERO T SHIRT DEVIAN STEEL BLUE MAN SIZE XL
- 138) SERO T SHIRT RESOLUTE HIJAU ARMY MAN SIZE L
- 139) AERO T SHIRT DEVIAN HIJAU ARMY MUDA MAN SIZE L
- 140) AERO T SHIRT ARMANIA THERMOCROMIC HITAM MAN SIZE L
- 141) AERO LC MASSIVE BASIC 37-44 HITAM/NATURAL (12 PC) UK 40
- 142) AERO LC HOOPS LOW SERIES 36-45 GUM/OFF WHITE/OFF WHITE (12 PC) UK 41
- 143) AERO T SHIRT OVERSIZE BACK TO REALITY HITAM MAN SIZE XL
- 144) AERO T SHIRT OVERSIZE POLOS HITAM MAN SIZE XL
- 145) AERO T SHIRT BARONG HITAM MAN SIZE L
- 146) AERO T SHIRT CALIFORNIA CUSTOM HITAM MAN SIZE XL
- 147) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 HITAM/HITAM/ORANYE (12 PC) UK 43
- 148) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 GUM/HITAM/ORANYE (12 PC) UK 43
- 149) AERO HC JHOSE BASIC HIGH 37-44 HITAM/NATURAL (12 PC) UK 43
- 150) AERO HC JHOSE 77 37-44 HITAM/HITAM/NATURAL (12 PC) UK 43
- 151) AERO T SHIRT POP TEAM PUTIH MAN SIZE L
- 152) AERO T SHIRT DETERMINATION HIJAU ARMY MAN SIZE L
- 153) AERO T SHIRT MIDI DRESS NARUMI DUSTY GREEN WOMAN SIZE M
- 154) AERO T SHIRT MIDI DRESS NARUMI ROYAL BLUE WOMAN SIZE L.
- 155) AERO LC VINTAGE 36-45 KREM/COKLAT MUDA/COKLAT MUDA (12 PC) UK 42
- 156) AERO T SHIRT MIDI DRESS NARUMI ROYAL BLUE WOMAN SIZE L.
- 157) AERO JACKET COACH BARONG KREM MAN SIZE XL
- 158) AERO BOMBER EZIO NAVY MAN SIZE XXL
- 159) AERO LC ARROW 37-44 PUTIH/HITAM/ABU MUDA (12 PC) UK 41
- 160) AERO HC DUNK 37-44 PUTIH/MERAH/BIRU (12 PC) UK 38

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) AERO LC OSAKA 36-45 PUTIH/ABU MUDA/BIRU TUA (12 PC) UK 39
- 162) AERO LC BROOKLYN 37-44 NATURAL/HITAM/HITAM (12 PC) UK 38
- 163) 4AERO SANDAL CONIFER 36-41 MINT (12 PC) UK 37
- 164) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL TRUNKS 37-44 HITAM/UNGU PASTEL/BIRU TUA (12 PC) UK 42
- 165) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL FRIEZA 37-44 PUTIH/ABU PASTEL/UNGU (12 PC) UK 39
- 166) AERO LC BATIK SERIES 36-46 NATURAL/NATURAL/EMAS (12 PC) UK 43
- 167) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 NATURAL/HITAM/HITAM (12 PC) UK 43
- 168) AERO SANDAL CELINE 36-41 NATURAL/CHERRY (12 PC) UK 37
- 169) AERO SANDAL CONIFER 36-41 PEACH (12 PC) UK 40
- 170) AERO LC CLASSIC 36-45 NATURAL/NATURAL/NAVY (12 PC) UK 38
- 171) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 HITAM/HITAM/ORANYE (12 PC) UK 41
- 172) AERO T SHIRT OVERSIZE BILLION DOLLARS HITAM MAN SIZE M
- 173) AERO HOODIE WORLD CHAOS HITAM MAN SIZE XL

Dikembalikan kepada PT ADCO PAKIS MAS melalui saksi Ahmad Mimbar bin Akhmad Hamami (alm).

174) 1 (satu) buah plastik packing bertuliskan Aero Street warna abu-abu tertempel resi pengiriman kiriminaja;

175) 51 (lima puluh satu) lembar printout riwayat paket dari aplikasi wibsite <https://kiriminaja.com> dengan akun CAGIVA MITO RIZQI FAWZI.

Dirampas untuk dimusnahkan

176) 1 (satu) batang Handphone merk Xiaomi type Readmi Note 12 warna hijau.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWSI Bin DWI MAHMUD WINARNO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di gudang online PT ADCO PAKIS MAS Jl. Pakis-Daleman No.4 Dusun I Ds. Bentangan Kec. Wonosari Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *,dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWZI Bin DWI MAHMUD WINARNO bekerja di PT ADCO PAKIS MAS sejak 09 November 2021 sebagai karyawan, selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja yang di keluarkan di Klaten tanggal 09 November 2021 dan ditempatkan di bagian Admin Ekspedisi Apparel Gudang Online dengan gaji setiap bulan dengan besaran Rp. 2.052.325 (dua juta lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWZI selaku karyawan Admin Ekspedisi Apparel Gudang Online antara lain melakukan menscan resi barang yang sudah dipacking untuk di upload ke file live dan membuat surat jalan untuk masing-masing ekspedisi rekanan PT. ADCO PAKIS MAS serta membuat resi manual dari pengembalian barang dari agen ekspedisi karena alamat tidak lengkap atau pengembalian barang dari pembeli dikarenakan barang tidak sesuai pesanan dan fasilitas yang didapat berupa satu unit komputer PC dan printer cetak resi serta kertas termal.

Bahwa PT ADCO PAKIS MAS berkantor di Jl. Pakis-Daleman No.4 Dusun I Ds. Bentangan, Kec. Wonosari Kab. Klaten berdiri sejak tanggal 05 Agustus 2016 berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503.16/268/PK/2016 dan bergerak dibidang perusahaan brand lokal dengan merk AEROSTREET yang memproduksi apparel berupa (T-Shirt, Kemeja, Celana, Jaket) dan alas kaki (Sepatu dan Sandal), untuk pemasaran produknya melalui offline (outlet) dan online sosial media atau market place (Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, Blibli dan Whatsapp Admin). Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 22.45 WIB saksi AHMAD MIMBAR BIN AKHMAD HAMAMI (ALM), selaku Kepala Gudang Online PT. Adco Pakis Mas mendapat laporan dari Saksi NINA SUPRPTI (Supervisor) bahwa terdapat beberapa barang yang hilang diantaranya 6 (enam) pasang sepatu produk Aerostreet, mendengar hilangnya barang sepatu tersebut saksi AHMAD MIMBAR BIN AKHMAD HAMAMI (ALM) dibantu Saksi SUYONO (security) memutar ulang rekaman CCTV dan didapati kejanggalan dengan karyawan bernama CAGIVA MITO RIZQI FAWSI yaitu terdakwa sebagai admin ekspedisi apparel berjalan mendorong troli besi memasukan produk barang berupa sepatu yang seharusnya adalah tugas operator, mendapatkan bukti dari rekaman CCTV tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi AHMAD MIMBAR BIN AKHMAD HAMAMI (ALM) mengintrogasi terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWSI dan mengakui telah mengambil barang milik Aerostreet yaitu 6 (enam) pasang sepatu tanpa ijin yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 22.45 WIB disaat bekerja shift malam

Bahwa terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWSI Bin DWI MAHMUD WINARNO mengakui mengeluarkan barang dari gudang hingga lolos barcode scanner petugas ekspedisi dan dapat dimuat truck ekspedisi dengan cara: mencetak resi manual atau resi pengiriman fiktif dari website <https://kiriminaja.com> dengan sarana komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya. Setelah resi dicetak selanjutnya ditempel pada barang yang sebelumnya diambil tanpa ijin yang sudah dipacking, kemudian barang tersebut diletakkan bercampur dengan barang siap muat truck ekspedisi. Sehingga barang milik PT ADCO Pakis Mas bisa keluar dari gudang online tanpa harus membayar yang menyebabkan kerugian.

Bahwa SOP pengeluaran barang pesanan dari gudang online PT ACDO Pakis Mas pembeli melakukan pembelian melalui online sosial media atau market place (Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, Blibli dan Whatsapp Admin) setelah melakukan transaksi dengan pembeli, karyawan bagian admin resi melakukan pencetakan resi pengiriman, kemudian admin resi gudang online mengambil resi pengiriman tersebut dan memilah pemesanan apparel

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alas kaki, selanjutnya resi tersebut diserahkan ke ketua regu apparel dan alas kaki untuk dibagi ke operator guna mencari barang pesanan pembeli, setelah barang pesanan sesuai dengan resi pengiriman dilakukan quality control (QC) kemudian dipacking serta penempelan resi pengiriman, kemudian admin ekspedisi melakukan scan barang yang siap pickup dan membuat surat jalan serta membuat laporan surat jalan barang yang keluar serta membagi ke keranjang agen ekspedisi yang bekerja sama dengan PT ADCO, oleh agen ekspedisi dilakukan scan barang yang siap kirim apabila menyala saat scan barcode maka barang tersebut diangkut dan dikirim ke alamat pembeli yang tertera di resi pengiriman.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara CAGIVA MITO RIZQI FAWSI mengakui membuat akun di website <https://kiriminja.com> menggunakan email: cagivac@gmail.com dengan password *Mnyng1114* sejak tanggal 20 Desember 2023 dengan tujuan untuk membuat resi pengiriman fiktif agar dapat mengeluarkan barang-barang dari gudang online PT ADCO Pakis Mas tanpa harus membayar dan resi pengiriman fiktif tersebut dibuat Terdakwa dengan menggunakan komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya sehingga mirip dengan resi pengiriman asli seolah-olah barang tersebut pesanan dari pembeli dengan dipacking dengan menggunakan plastik packing Aerostret dan diletakkan bercampur dengan barang siap muat truck ekspedisi yang menjadi agen resmi dari PT ADCO. Dan dari akun di website <https://kiriminja.com> milik Terdakwa terdapat riwayat pengiriman paket sebanyak 250 resi, akibat kejadian tersebut PT ADCO mengalami kerugian materiil

Bahwa dari periode tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024 turut serta membuat dan mencetakan resi pengiriman fiktif untuk 12 (dua belas) karyawan dibagian gudang online PT ADCO Pakis Mas sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) resi adapun yang menggunakan resi pengiriman fiktif dan barang yang diambil sebagai berikut :

1. Terdakwa . CAGIVA MITO RIZQI FAWZI Bin DWI MAHMUD WINARNO selaku karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 20 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 43 (empat puluh tiga) barang yang terdiri dari 16 (enam belas) pasang alas kaki dan 27 (dua puluh tujuh) buah apparel seharga Rp. 5.850.700,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. ASSEGAF DIO ALFIANDRI selaku karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 20 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 42 (empat puluh dua) jensi barang yang terdiri dari 5 (lima) pasang alas kaki dan 37 (tiga puluh tujuh) buah apparel senilai Rp. 4.065.800,- (empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
3. Sdr. AHMAD EFFENDI karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 02 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 33 (tiga puluh tiga) jensi barang yang terdiri dari 6 (enam) pasang alas kaki dan 27 (dua puluh tujuh) buah apparel senilai Rp. 3.851.700,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
4. Saksi. RUSTANTO karyawan bagian Ketua Regu Apparel dari periode 09 Januari 2024 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 52 (lima puluh dua) jensi barang yang terdiri dari 13 (tiga belas) pasang alas kaki dan 39 (tiga puluh sembilan) buah apparel senilai Rp. 7.294.800,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
5. Saksi DEWANGGA PRIHATIN karyawan bagian Operator Apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 48 (empat puluh delapan) jenis barang yang terdiri 22 (dua puluh dua) pasang Alas kaki dan 26 (dua puluh enam) buah Apparel. Adapun barang yang Saksi ambil nilai seluruhnya Rp 6.105.200,- (enam juta seratus dua ribu dua ratus rupiah).
6. Saksi. REIHAN IBNU SAPUTRO karayawan bagian Admin Ekspedisi dari periode 18 Januari 2024 sampai dengan 01 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 10 (sepuluh) jenis barang yang terdiri dari 8 (delapan) pasang alas kaki dan 2 (dua) buah apparel senilai seluruhnya Rp 1.429.000,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
7. Saksi. RATIH LISTIYANI karyawan bagian Admin CS konfirmasi Saksi pada tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 21 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 6 (enam) jensi barang yang terdiri dari 2 (dua) pasang alas kaki dan 4 (empat) buah apparel senilai Rp. 669.400,- (enam enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
8. Saksi OKTAVIA GILANG SAPUTRA karyawan bagian Admin Ekspedisi Apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 01 Februari 2024

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 6 (enam) jensi barang yang terdiri dari 4 (empat) pasang alas kaki dan 2 (dua) buah apparel senilai Rp 789.400,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

9. Saksi ALDINO PUTRA ANGGARI karyawan bagian Operator Apparel Gudang Online pada tanggal 27 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 2 (dua) jenis barang yang terdiri dari sepasang alas kaki dan satu buah apparel senilai Rp. 299.800,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

10. Saksi KATARINA INDRAYANI LISTIYADI karyawan bagian Kepala Ekspedisi Gudang Online pada tanggal 27 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 2 (dua) jenis barang yang terdiri dari 2 (dua) buah apparel senilai Rp 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

11. Saksi DENDI TRI PRAKOSO karyawan bagian packing manual sepatu Gudang Online pada tanggal 02 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 3 (tiga) jenis barang yang terdiri dari 3 (tiga) pasang alas kaki senilai Rp. 469.700,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

12. Saksi ABDULAH AZZAM karyawan bagian Operator Gudang Online pada tanggal 14 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 1 (satu) jenis barang yang terdiri dari satu buah apparel senilai Rp 189.900,- (seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

13. Saksi ARISTA RIZQI PRATAMA karyawan bagian Operator resi Gudang Online pada tanggal 11 Januari 2024 dan 12 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 2 (dua) pasang alas kaki senilai Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan akibat kejadian tersebut PT ADCO PAKIS MAS mengalami kerugian materill dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari hingga menjadi perkara ini

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT ADCO PAKIS MAS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 31.445.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWSI Bin DWI MAHMUD WINARNO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di gudang online PT ADCO PAKIS MAS Jl. Pakis-Daleman No.4 Dusun I Ds. Bentangan Kec. Wonosari Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *,dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWZI Bin DWI MAHMUD WINARNO bekerja di PT ADCO PAKIS MAS sejak 09 November 2021 sebagai karyawan, selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja yang di keluarkan di Klaten tanggal 09 November 2021 dan ditempatkan di bagian Admin Ekspedisi Apparel Gudang Online dengan gaji setiap bulan dengan besaran Rp. 2.052.325 (dua juta lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWZI Bin DWI MAHMUD WINARNO selaku karyawan Admin Ekspedisi Apparel Gudang Online antara lain melakukan menscan resi barang yang sudah dipacking untuk di upload ke file live dan membuat surat jalan untuk masing-masing ekspedisi rekanan PT. ADCO PAKIS MAS serta membuat resi manual dari pengembalian barang dari agen ekspedisi karena alamat tidak lengkap atau pengembalian barang dari pembeli dikarenakan barang tidak sesuai pesanan dan fasilitas yang didapat berupa satu unit komputer PC dan printer cetak resi serta kertas termal.

Bahwa PT ADCO PAKIS MAS berkantor di Jl. Pakis-Daleman No.4 Dusun I Ds. Bentangan, Kec. Wonosari Kab. Klaten berdiri sejak tanggal 05 Agustus 2016 berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503.16/268/PK/2016 dan bergerak dibidang perusahaan brand lokal dengan merk AEROSTREET yang memproduksi apparel berupa (T-Shirt, Kemeja, Celana, Jaket) dan alas kaki (Sepatu dan Sandal), untuk pemasaran produknya melalui offline (outlet) dan online sosial media atau market place (Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, Blibli dan Whatsapp Admin). Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 22.45 WIB saksi AHMAD MIMBAR BIN AKHMAD HAMAMI (ALM), selaku Kepala Gudang Online PT. Adco Pakis Mas mendapat laporan dari Saksi NINA SUPRPTI (Supervisor) bahwa terdapat

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa barang yang hilang diantaranya 6 (enam) pasang sepatu produk Aerostreet, mendengar hilangnya barang sepatu tersebut saksi AHMAD MIMBAR BIN AKHMAD HAMAMI (ALM) dibantu Saksi SUYONO (security) memutar ulang rekaman CCTV dan didapati kejanggalan dengan karyawan bernama CAGIVA MITO RIZQI FAWSI yaitu terdakwa sebagai admin ekspedisi apparel berjalan mendorong troli besi memasukan produk barang berupa sepatu yang seharusnya adalah tugas operator, mendapatkan bukti dari rekaman CCTV tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi AHMAD MIMBAR BIN AKHMAD HAMAMI (ALM) mengintrogasi terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWSI dan mengakui telah mengambil barang milik Aerostreet yaitu 6 (enam) pasang sepatu tanpa ijin yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 22.45 WIB disaat bekerja shift malam

Bahwa terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWSI mengakui mengeluarkan barang dari gudang hingga lolos barcode scanner petugas ekspedisi dan dapat dimuat truck ekspedisi dengan cara: mencetak resi manual atau resi pengiriman fiktif dari website <https://kiriminja.com> dengan sarana komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya. Setelah resi dicetak selanjutnya ditempel pada barang yang sebelumnya diambil tanpa ijin yang sudah dipacking, kemudian barang tersebut diletakkan bercampur dengan barang siap muat truck ekspedisi. Sehingga barang milik PT ADCO Pakis Mas bisa keluar dari gudang online tanpa harus membayar yang menyebabkan kerugian.

Bahwa SOP pengeluaran barang pesanan dari gudang online PT ADCO Pakis Mas pembeli melakukan pembelian melalui online sosial media atau market place (Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, Blibli dan Whatsapp Admin) setelah melakukan transaksi dengan pembeli, karyawan bagian admin resi melakukan pencetakan resi pengiriman, kemudian admin resi gudang online mengambil resi pengiriman tersebut dan memilah pemesanan apparel dan alas kaki, selanjutnya resi tersebut diserahkan ke ketua regu apparel dan alas kaki untuk dibagi ke operator guna mencari barang pesanan pembeli, setelah barang pesanan sesuai dengan resi pengiriman dilakukan quality kontrol (QC) kemudian dipacking serta penempelan resi pengiriman, kemudian admin ekspedisi melakukan scan barang yang siap pickup dan membuat surat jalan serta membuat laporan surat jalan barang yang keluar serta membagi ke keranjang agen ekspedisi yang bekerja sama dengan PT ADCO, oleh agen ekspedisi dilakukan scan barang yang siap kirim apabila

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala saat scan barcode maka barang tersebut diangkut dan dikirim ke alamat pembeli yang tertera di resi pengiriman.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara CAGIVA MITO RIZQI FAWSI mengakui membuat akun di website <https://kiriminaja.com> menggunakan email: cagivac@gmail.com dengan password *Mnyng1114* sejak tanggal 20 Desember 2023 dengan tujuan untuk membuat resi pengiriman fiktif agar dapat mengeluarkan barang-barang dari gudang online PT ADCO Pakis Mas tanpa harus membayar dan resi pengiriman fiktif tersebut dibuat Terdakwa dengan menggunakan komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya sehingga mirip dengan resi pengiriman asli seolah-olah barang tersebut pesanan dari pembeli dengan dipacking dengan menggunakan plastik packing Aerostret dan diletakkan bercampur dengan barang siap muat truck ekspedisi yang menjadi agen resmi dari PT ADCO. Dan dari akun di website <https://kiriminaja.com> milik Terdakwa terdapat riwayat pengiriman paket sebanyak 250 resi, akibat kejadian tersebut PT ADCO mengalami kerugian materil

Bahwa dari periode tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024 turut serta membuat dan mencetakan resi pengiriman fiktif untuk 12 (dua belas) karyawan dibagian gudang online PT ADCO Pakis Mas sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) resi adapun yang menggunakan resi pengiriman fiktif dan barang yang diambil sebagai berikut :

1. Terdakwa . CAGIVA MITO RIZQI FAWZI Bin DWI MAHMUD WINARNO selaku karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 20 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 43 (empat puluh tiga) barang yang terdiri dari 16 (enam belas) pasang alas kaki dan 27 (dua puluh tujuh) buah apparel seharga Rp. 5.850.700,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).
2. Sdr. ASSEGAF DIO ALFIANDRI selaku karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 20 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 42 (empat puluh dua) jensi barang yang terdiri dari 5 (lima) pasang alas kaki dan 37 (tiga puluh tujuh) buah apparel senilai Rp. 4.065.800,- (empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
3. Sdr. AHMAD EFFENDI karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 02 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 33 (tiga puluh tiga) jensi

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang terdiri dari 6 (enam) pasang alas kaki dan 27 (dua puluh tujuh) buah apparel senilai Rp. 3.851.700,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

4. Saksi. RUSTANTO karyawan bagian Ketua Regu Apparel dari periode 09 Januari 2024 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 52 (lima puluh dua) jensi barang yang terdiri dari 13 (tiga belas) pasang alas kaki dan 39 (tiga puluh sembilan) buah apparel senilai Rp. 7.294.800,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
5. Saksi DEWANGGA PRIHATIN karyawan bagian Operator Apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 48 (empat puluh delapan) jenis barang yang terdiri 22 (dua puluh dua) pasang Alas kaki dan 26 (dua puluh enam) buah Apparel. Adapun barang yang Saksi ambil nilai seluruhnya Rp 6.105.200,- (enam juta seratus dua ribu dua ratus rupiah).
6. Saksi. REIHAN IBNU SAPUTRO karyawan bagian Admin Ekspedisi dari periode 18 Januari 2024 sampai dengan 01 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 10 (sepuluh) jenis barang yang terdiri dari 8 (delapan) pasang alas kaki dan 2 (dua) buah apparel senilai seluruhnya Rp 1.429.000,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
7. Saksi. RATIH LISTIYANI karyawan bagian Admin CS konfirmasi Saksi pada tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 21 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 6 (enam) jensi barang yang terdiri dari 2 (dua) pasang alas kaki dan 4 (empat) buah apparel senilai Rp. 669.400,- (enam enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
8. Saksi OKTAVIA GILANG SAPUTRA karyawan bagian Admin Ekspedisi Apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 01 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 6 (enam) jensi barang yang terdiri dari 4 (empat) pasang alas kaki dan 2 (dua) buah apparel senilai Rp 789.400,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
9. Saksi ALDINO PUTRA ANGGARI karyawan bagian Operator Apparel Gudang Online pada tanggal 27 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 2 (dua) jenis barang yang terdiri dari sepasang alas kaki dan satu buah apparel senilai Rp. 299.800,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi KATARINA INDRAYANI LISTIYADI karyawan bagian Kepala Ekspedisi Gudang Online pada tanggal 27 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 2 (dua) jenis barang yang terdiri dari 2 (dua) buah apparel senilai Rp 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
11. Saksi DENDI TRI PRAKOSO karyawan bagian packing manual sepatu Gudang Online pada tanggal 02 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 3 (tiga) jenis barang yang terdiri dari 3 (tiga) pasang alas kaki senilai Rp. 469.700,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
12. Saksi ABDULAH AZZAM karyawan bagian Operator Gudang Online pada tanggal 14 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 1 (satu) jenis barang yang terdiri dari satu buah apparel senilai Rp 189.900,- (seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
13. Saksi ARISTA RIZQI PRATAMA karyawan bagian Operator resi Gudang Online pada tanggal 11 Januari 2024 dan 12 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 2 (dua) pasang alas kaki senilai Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan akibat kejadian tersebut PT ADCO PAKIS MAS mengalami kerugian materiil dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari hingga menjadi perkara ini

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT ADCO PAKIS MAS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 31.445.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWSI Bin DWI MAHMUD WINARNO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di gudang online PT ADCO PAKIS MAS Jl. Pakis-Daleman No.4 Dusun I Ds. Bentangan Kec. Wonosari Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWZI Bin DWI MAHMUD WINARNO bekerja di PT ADCO PAKIS MAS sejak 09 November 2021 sebagai karyawan, selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja yang di keluarkan di Klaten tanggal 09 November 2021 dan ditempatkan di bagian Admin Ekspedisi Apparel Gudang Online
- Bahwa CAGIVA MITO RIZQI FAWZI Bin DWI MAHMUD WINARNO mendapatkan gaji setiap bulan dengan besaran Rp. 2.052.325 (dua juta lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWZI Bin DWI MAHMUD WINARNO selaku karyawan Admin Ekspedisi Apparel Gudang Online antara lain melakukan menscan resi barang yang sudah dipacking untuk di upload ke file live dan membuat surat jalan untuk masing-masing ekspedisi rekanan PT. ADCO PAKIS MAS serta membuat resi manual dari pengembalian barang dari agen ekspedisi karena alamat tidak lengkap atau pengembalian barang dari pembeli dikarenakan barang tidak sesuai pesanan dan fasilitas yang didapat berupa satu unit komputer PC dan printer cetak resi serta kertas termal.
- Bahwa PT ADCO PAKIS MAS berkantor di Jl. Pakis-Daleman No.4 Dusun I Ds. Bentangan, Kec. Wonosari Kab. Klaten berdiri sejak tanggal 05 Agustus 2016 berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503.16/268/PK/2016 dan bergerak dibidang perusahaan brand lokal dengan merk AEROSTREET yang memproduksi apparel berupa (T-Shirt, Kemeja, Celana, Jaket) dan alas kaki (Sepatu dan Sandal), untuk pemasaran produknya melalui offline (outlet) dan online sosial media atau market place (Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, Blibli dan Whatsapp Admin).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 22.45 WIB saksi AHMAD MIMBAR BIN AKHMAD HAMAMI (ALM), selaku Kepala Gudang Online PT. Adco Pakis Mas mendapat laporan dari Saksi NINA SUPRAPTI (Supervisor) bahwa terdapat beberapa barang yang hilang diantaranya 6 (enam) pasang sepatu produk Aerostreet, mendengar hilangnya barang sepatu tersebut saksi AHMAD MIMBAR BIN AKHMAD HAMAMI (ALM) dibantu Saksi SUYONO (security) memutar ulang rekaman CCTV dan

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



didapati kejanggalan dengan karyawan bernama CAGIVA MITO RIZQI FAWSI yaitu terdakwa sebagai admin ekspedisi apparel berjalan mendorong troli besi memasukan produk barang berupa sepatu yang seharusnya adalah tugas operator, mendapatkan bukti dari rekaman CCTV tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi AHMAD MIMBAR BIN AKHMAD HAMAMI (ALM) mengintrogasi terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWSI Bin DWI MAHMUD WINARNO dan mengakui telah mengambil barang milik Aerostreet yaitu 6 (enam) pasang sepatu tanpa ijin yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 22.45 WIB disaat bekerja shift malam

- Bahwa terdakwa CAGIVA MITO RIZQI FAWSI Bin DWI MAHMUD WINARNO mengakui mengeluarkan barang dari gudang hingga lolos barcode scanner petugas ekspedisi dan dapat dimuat truck ekspedisi dengan cara: mencetak resi manual atau resi pengiriman fiktif dari website <https://kiriminja.com> dengan sarana komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya. Setelah resi dicetak selanjutnya ditempel pada barang yang sebelumnya diambil tanpa ijin yang sudah dipacking, kemudian barang tersebut diletakkan bercampur dengan barang siap muat truck ekspedisi. Sehingga barang milik PT ADCO Pakis Mas bisa keluar dari gudang online tanpa harus membayar yang menyebabkan kerugian.
- Bahwa SOP pengeluaran barang pesanan dari gudang online PT ACDO Pakis Mas pembeli melakukan pembelian melalui online sosial media atau market place (Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, Blibli dan Whatsapp Admin) setelah melakukan transaksi dengan pembeli, karyawan bagian admin resi melakukan pencetakan resi pengiriman, kemudian admin resi gudang online mengambil resi pengiriman tersebut dan memilah pemesanan apparel dan alas kaki, selanjutnya resi tersebut diserahkan ke ketua regu apparel dan alas kaki untuk dibagi ke operator guna mencari barang pesanan pembeli, setelah barang pesanan sesuai dengan resi pengiriman dilakukan quality kontrol (QC) kemudian dipacking serta penempelan resi pengiriman, kemudian admin ekspedisi melakukan scan barang yang siap pickup dan membuat surat jalan serta membuat laporan surat jalan barang yang keluar serta membagi ke keranjang agen ekspedisi yang bekerja sama dengan PT ADCO, oleh agen ekspedisi dilakukan scan barang yang siap kirim apabila menyala saat scan barcode maka barang tersebut diangkut dan dikirim ke alamat pembeli yang tertera di resi pengiriman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara CAGIVA MITO RIZQI FAWZI Bin DWI MAHMUD WINARNO mengakui membuat akun di website <https://kiriminja.com> menggunakan email: cagivac@gmail.com dengan pasword *Mnyng1114* sejak tanggal 20 Desember 2023 dengan tujuan untuk membuat resi pengiriman fiktif agar dapat mengeluarkan barang-barang dari gudang online PT ADCO Pakis Mas tanpa harus membayar dan resi pengiriman fiktif tersebut dibuat Terdakwa dengan menggunakan komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya sehingga mirip dengan resi pengiriman asli seolah-olah barang tersebut pesanan dari pembeli dengan dipacking dengan menggunakan plastik packing Aerostret dan diletakkan bercampur dengan barang siap muat truck ekspedisi yang menjadi agen resmi dari PT ADCO. Dan dari akun di website <https://kiriminja.com> milik Terdakwa terdapat riwayat pengiriman paket sebanyak 250 resi, akibat kejadian tersebut PT ADCO mengalami kerugian materill
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dari periode tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024 turut serta membuatkan dan mencetakan resi pengiriman fiktif untuk 12 (dua belas) karyawan dibagian gudang online PT ADCO Pakis Mas sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) resi adapun yang menggunakan resi pengiriman fiktif dan barang yang diambil sebagai berikut :
 1. Terdakwa . CAGIVA MITO RIZQI FAWZI Bin DWI MAHMUD WINARNO selaku karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 20 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 43 (empat puluh tiga) barang yang terdiri dari 16 (enam belas) pasang alas kaki dan 27 (dua puluh tujuh) buah apparel seharga Rp. 5.850.700,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).
 2. Sdr. ASSEGAF DIO ALFIANDRI selaku karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 20 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 42 (empat puluh dua) jensi barang yang terdiri dari 5 (lima) pasang alas kaki dan 37 (tiga puluh tujuh) buah apparel senilai Rp. 4.065.800,- (empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
 3. Sdr. AHMAD EFFENDI karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 02 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 33 (tiga

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) jensi barang yang terdiri dari 6 (enam) pasang alas kaki dan 27 (dua puluh tujuh) buah apparel senilai Rp. 3.851.700,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

4. Saksi. RUSTANTO karyawan bagian Ketua Regu Apparel dari periode 09 Januari 2024 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 52 (lima puluh dua) jensi barang yang terdiri dari 13 (tiga belas) pasang alas kaki dan 39 (tiga puluh sembilan) buah apparel senilai Rp. 7.294.800,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
5. Saksi DEWANGGA PRIHATIN karyawan bagian Operator Apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 48 (empat puluh delapan) jenis barang yang terdiri 22 (dua puluh dua) pasang Alas kaki dan 26 (dua puluh enam) buah Apparel. Adapun barang yang Saksi ambil nilai seluruhnya Rp 6.105.200,- (enam juta seratus dua ribu dua ratus rupiah).
6. Saksi. REIHAN IBNU SAPUTRO karyawan bagian Admin Ekspedisi dari periode 18 Januari 2024 sampai dengan 01 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 10 (sepuluh) jenis barang yang terdiri dari 8 (delapan) pasang alas kaki dan 2 (dua) buah apparel senilai seluruhnya Rp 1.429.000,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
7. Saksi. RATIH LISTIYANI karyawan bagian Admin CS konfirmasi Saksi pada tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 21 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 6 (enam) jensi barang yang terdiri dari 2 (dua) pasang alas kaki dan 4 (empat) buah apparel senilai Rp. 669.400,- (enam enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
8. Saksi OKTAVIA GILANG SAPUTRA karyawan bagian Admin Ekspedisi Apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 01 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 6 (enam) jensi barang yang terdiri dari 4 (empat) pasang alas kaki dan 2 (dua) buah apparel senilai Rp 789.400,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
9. Saksi ALDINO PUTRA ANGGARI karyawan bagian Operator Apparel Gudang Online pada tanggal 27 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 2 (dua) jenis barang yang

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari sepasang alas kaki dan satu buah apparel senilai Rp. 299.800,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

10. Saksi KATARINA INDRAYANI LISTIYADI karyawan bagian Kepala Ekspedisi Gudang Online pada tanggal 27 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 2 (dua) jenis barang yang terdiri dari 2 (dua) buah apparel senilai Rp 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

11. Saksi DENDI TRI PRAKOSO karyawan bagian packing manual sepatu Gudang Online pada tanggal 02 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 3 (tiga) jenis barang yang terdiri dari 3 (tiga) pasang alas kaki senilai Rp. 469.700,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

12. Saksi ABDULAH AZZAM karyawan bagian Operator Gudang Online pada tanggal 14 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 1 (satu) jenis barang yang terdiri dari satu buah apparel senilai Rp 189.900,- (seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

13. Saksi ARISTA RIZQI PRATAMA karyawan bagian Operator resi Gudang Online pada tanggal 11 Januari 2024 dan 12 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 2 (dua) pasang alas kaki senilai Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan akibat kejadian tersebut PT ADCO PAKISMAS mengalami kerugian materil dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari hingga menjadi perkara ini

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT ADCO PAKIS MAS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 31.445.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Mimbar Bin Akhmad Hamami. Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah kepala gudang PT ADCO Pakis Mas yang beralamat di Jl Pakis-Daleman No. 4 Dusun I Ds Bentangan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa, PT. ADCO Pakis Mas bergerak dibidang perusahaan brand local dengan merk Aerostreet yang memproduksi apparel berupa (T-Shirt, Kemeja, Celana, Jaket) dan alas kaki (Sepatu dan Sandal) dan juga pemasaran produk melalui offline (Outlet) dan secara online media sosial media atau market place (Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, Blibi dan Whatsapp Admin) ;
- Bahwa, pada bagian Gudang PT ADCO Pakis Mas, memiliki beberapa Divisi :
 - Divisi barang masuk ;
 - Divisi barang keluar ;
 - Divisi Pemasaran Offline ;
 - Divisi Pemasaran Online ;
- Bahwa, bagian Gudang PT ADCO Pakis Mas memiliki \pm 120 (seratus dua puluh karyawan);
- Bahwa, saksi bekerja di PT Adco Pakis Mas sejak tanggal 15 Mei 2022, dan terdakwa bekerja di PT Adco Pakis Mas lebih dahulu daripada saksi;
- Bahwa, Tugas Terdakwa di PT Adco Pakis Mas adalah sebagai admin Ekspedisi Apparel Gudang Online ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 saksi mendapat laporan dari Saksi Nina Suprapti (selaku Supervisor) bahwa terdapat beberapa barang yang hilang diantaranya 6 (enam) pasang sepatu produk Aerostreet limited edision;
- Bahwa, saksi Nina Suprapti adalah supervisor bagian alas kaki dan affarel;
- Bahwa, selisih harga antara produk biasa dengan yang limited edition sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, mendengar hilangnya barang sepatu tersebut saksi dibantu Saksi Suyono (security) memutar ulang rekaman CCTV dan didapati kejanggalan dengan Terdakwa yang seharusnya sebagai admin eksepedisi apparel melakukan pekerjaan diluar job desknya ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi mengintrogasi terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik Aerostreet yaitu 6 (enam) pasang sepatu tanpa ijin yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 22.45 WIB disaat bekerja shift malam;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui mengeluarkan barang dari gudang hingga lolos barcode scanner petugas ekspedisi dan dapat dimuat truck ekspedisi dengan cara: mencetak resi manual atau resi pengiriman fiktif dari website <https://kiriminja.com> dengan sarana komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya. Setelah resi dicetak selanjutnya ditempel pada barang yang sebelumnya diambil tanpa ijin yang sudah dipacking, kemudian barang tersebut diletakkan bercampur dengan barang siap muat truck ekspedisi. Sehingga barang milik PT ADCO Pakis Mas bisa keluar dari gudang online tanpa harus membayar yang menyebabkan kerugian;
- Bahwa SOP pengeluaran barang pesanan dari gudang online PT ACDO Pakis Mas pembeli melakukan pembelian melalui online sosial media atau market place (Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, Blibli dan Whatsapp Admin) setelah melakukan transaksi dengan pembeli, karyawan bagian admin resi melakukan pencetakan resi pengiriman, kemudian admin resi gudang online mengambil resi pengiriman tersebut dan memilah pemesanan apparel dan alas kaki, selanjutnya resi tersebut diserahkan ke ketua regu apparel dan alas kaki untuk dibagi ke operator guna mencari barang pesanan pembeli, setelah barang pesanan sesuai dengan resi pengiriman dilakukan quality control (QC) kemudian dipacking serta penempelan resi pengiriman, kemudian admin ekspedisi melakukan scan barang yang siap pickup dan membuat surat jalan serta membuat laporan surat jalan barang yang keluar serta membagi ke keranjang agen ekspedisi yang bekerja sama dengan PT ADCO, oleh agen ekspedisi dilakukan scan barang yang siap kirim apabila menyala saat scan barcode maka barang tersebut diangkut dan dikirim ke alamat pembeli yang tertera di resi pengiriman;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa membuat akun di website <https://kiriminja.com> menggunakan email: cagivac@gmail.com dengan pasword Mnyng1114 sejak tanggal 20 Desember 2023 dengan tujuan untuk membuat resi pengiriman fiktif agar dapat mengeluarkan barang-barang dari gudang online PT ADCO Pakis Mas tanpa harus membayar dan resi pengiriman fiktif tersebut dibuat Terdakwa dengan menggunakan komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya sehingga mirip dengan resi pengiriman asli seolah-olah barang tersebut pesanan dari pembeli dengan dipacking dengan menggunakan plastik packing Aerostret dan diletakkan bercampur dengan barang siap muat truck ekspedisi yang menjadi agen resmi dari PT ACDO. Dan dari akun di website <https://kiriminja.com> milik Terdakwa terdapat riwayat pengiriman paket

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 250 resi, akibat kejadian tersebut PT ADCO mengalami kerugian materiil;

- Bahwa dari periode tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024 turut serta membuatkan dan mencetakan resi pengiriman fiktif untuk 12 (dua belas) karyawan dibagian gudang online PT ADCO Pakis Mas sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) resi adapun yang menggunakan resi pengiriman fiktif dan barang yang diambil sebagai berikut :
- 1. Terdakwa . selaku karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 20 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 43 (empat puluh tiga) barang yang terdiri dari 16 (enam belas) pasang alas kaki dan 27 (dua puluh tujuh) buah apparel seharga Rp. 5.850.700,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- 2. Saksi Assegaf Dio Alfiandri selaku karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 20 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 42 (empat puluh dua) jensi barang yang terdiri dari 5 (lima) pasang alas kaki dan 37 (tiga puluh tujuh) buah apparel senilai Rp. 4.065.800,- (empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- 3. Sdr. AHMAD EFFENDI karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 02 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 33 (tiga puluh tiga) jensi barang yang terdiri dari 6 (enam) pasang alas kaki dan 27 (dua puluh tujuh) buah apparel senilai Rp. 3.851.700,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- 4. Saksi. RUSTANTO karyawan bagian Ketua Regu Apparel dari periode 09 Januari 2024 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 52 (lima puluh dua) jensi barang yang terdiri dari 13 (tiga belas) pasang alas kaki dan dan 39 (tiga puluh sembilan) buah apparel senilai Rp. 7.294.800,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 5. Saksi DEWANGGA PRIHATIN karyawan bagian Operator Apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 48 (empat puluh delapan) jenis barang yang terdiri 22 (dua puluh dua) pasang Alas kaki dan 26 (dua puluh enam) buah Apparel. Adapun barang yang Saksi ambil

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai seluruhnya Rp 6.105.200,- (enam juta seratus dua ribu dua ratus rupiah);

6. Saksi. REIHAN IBNU SAPUTRO karyawan bagian Admin Ekspedisi dari periode 18 Januari 2024 sampai dengan 01 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 10 (sepuluh) jenis barang yang terdiri dari 8 (delapan) pasang alas kaki dan 2 (dua) buah apparel senilai seluruhnya Rp 1.429.000,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
7. Saksi. RATIH LISTIYANI karyawan bagian Admin CS konfirmasi Saksi pada tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 21 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 6 (enam) jenis barang yang terdiri dari 2 (dua) pasang alas kaki dan 4 (empat) buah apparel senilai Rp. 669.400,- (enam enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
8. Saksi OKTAVIA GILANG SAPUTRA karyawan bagian Admin Ekspedisi Apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 01 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 6 (enam) jenis barang yang terdiri dari 4 (empat) pasang alas kaki dan 2 (dua) buah apparel senilai Rp 789.400,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
9. Saksi ALDINO PUTRA ANGGARI karyawan bagian Operator Apparel Gudang Online pada tanggal 27 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 2 (dua) jenis barang yang terdiri dari sepasang alas kaki dan satu buah apparel senilai Rp. 299.800,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
10. Saksi KATARINA INDRAYANI LISTIYADI karyawan bagian Kepala Ekspedisi Gudang Online pada tanggal 27 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 2 (dua) jenis barang yang terdiri dari 2 (dua) buah apparel senilai Rp 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
11. Saksi DENDI TRI PRAKOSO karyawan bagian packing manual sepatu Gudang Online pada tanggal 02 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 3 (tiga) jenis barang yang terdiri dari 3 (tiga) pasang alas kaki senilai Rp. 469.700,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
12. Saksi ABDULAH AZZAM karyawan bagian Operator Gudang Online pada tanggal 14 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakis Mas berupa 1 (satu) jenis barang yang terdiri dari satu buah apparel senilai Rp 189.900,- (seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

13. Saksi ARISTA RIZQI PRATAMA karyawan bagian Operator resi Gudang Online pada tanggal 11 Januari 2024 dan 12 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 2 (dua) pasang alas kaki senilai Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan akibat kejadian tersebut PT ADCO PAKISMAS mengalami kerugian materiil dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT ADCO PAKIS MAS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 31.445.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa, barang-barang yang sudah diambil oleh Terdakwa dan saksi-saksi lain sudah dikembalikan kepada PT ADCO Pakis Mas;
 - Bahwa, Terdakwa bersama karyawan lain yang terlibat telah diputus kontrak kerjanya dari PT ADCO Pakis Mas;
 - Bahwa, sebenarnya nilai kerugian PT ADCO Pakis Mas sudah pulih, dengan dikembalikannya barang-barang yang diambil dari Gudang PT ADCO Mas tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Nina Suprpti Binti Supardi. Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah supervisor bagian apparel dan alas kaki pada PT ADCO Pakis Mas;
 - Bahwa, PT ADCO Pakis Mas yang beralamat di Jl Pakis-Daleman No. 4 Dusun I Ds Bentangan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
 - Bahwa, PT. ADCO Pakis Mas bergerak dibidang perusahaan brand local dengan merk Aerostreet yang memproduksi apparel berupa (T-Shirt, Kemeja, Celana, Jaket) dan alas kaki (Sepatu dan Sandal) dan juga pemasaran produk melalui offline (Outlet) dan secara online media sosial media atau market place (Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, Blibi dan Whatsapp Admin) ;
 - Bahwa, saksi bekerja di PT ADCO Pakis Mas sebagai supervisor Apparel dan alas kaki Gudang Online sejak awal tahun 2022;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib Saksi melakukan pengecekan atas permintaan bagian marketing, dan saksi menemukan barang limited edition berupa alas kaki yang berada di atas palet dan rak penyimpanan didalam gudang online dan saat itu Saksi masih melihat barang- barang tersebut dan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi kembali melakukan pengecekan karena akan menyetorkan data stok opname tetapi barang limited edition berupa alas kaki seri Dragon Ball sebanyak 6 (enam) pasang sepatu sudah tidak ada/hilang, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Saksi. Ahmad Mimbar selaku kepala gudang online serta Saksi menanyakan kepada kepala regu alas kaki tetapi tidak ada yang mengaku mengambil barang tersebut;
 - Bahwa, PT Adco Pakis Mas melayani semua market on line seperti shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, Blibi dan Whatsapp Admin ;
 - Bahwa, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Saksi Ahmad Mimbar untuk melakukan pengecekan atau stock opname barang yang ada digudang online dan mendapati barang yang hilang sejumlah 250 item yang terdiri dari 82 (delapan puluh dua) alas kaki dan 168 (seratus enam puluh delapan) apparel (data stock opname tanggal 04 Februari 2024 terlampir sebagai barang bukti);
 - Bahwa, Terdakwa adalah pegawai pada PT Adco Pakis Mas sebagai Admin Ekspedisi Apparel Gudang Online dengan Gaji yang diterima Terdakwa sesuai UMK, setiap bulan dengan besaran Rp. 2.052.325 (dua juta lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
 - Bahwa, cara terdakwa mengambil barang adalah Terdakwa buat resi pengiriman fiktif untuk mengeluarkan barang yang Terdakwa ambil;
 - Bahwa, kerugian PT Adco Pakis Mas sebenarnya telah dipulihkan, dengan telah dikembalikannya barang-barang yang selama ini hilang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Suyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi bekerja sebagai security pada PT Adco Pakis Mas;
 - Bahwa, pada tanggal Rabu tanggal 31 Januari 2024 saksi diminta membantu Saksi Ahmad Mimbar untuk memutar ulang rekaman CCTV dan didapati kejanggalan dengan Terdakwa yang seharusnya sebagai admin ekspedisi apparel melakukan pekerjaan diluar job desknya ;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam rekaman CCTV Terdakwa mengambil barang dari rak gudang selanjutnya dimasukkan ke dalam keranjang dan diletakkan di samping meja kerja Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi menginterogasi terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik PT Adco Pakis Mas berupa sepatu merk Aerostreet yaitu 6 (enam) pasang sepatu tanpa ijin yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 22.45 WIB disaat bekerja shift malam;
- Bahwa terdakwa mengakui mengeluarkan barang dari gudang hingga lolos barcode scanner petugas ekspedisi dan dapat dimuat truck ekspedisi dengan cara: mencetak resi manual atau resi pengiriman fiktif dari website <https://kiriminaja.com> dengan sarana komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya. Setelah resi dicetak selanjutnya ditempel pada barang yang sebelumnya diambil tanpa ijin yang sudah dipacking, kemudian barang tersebut diletakkan bercampur dengan barang siap muat truck ekspedisi. Sehingga barang milik PT ADCO Pakis Mas bisa keluar dari gudang online tanpa harus membayar yang menyebabkan kerugian;
- Bahwa, proses selanjutnya dan berapa kerugian PT Adco Pakis Mas saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
- 4. Saksi Dewangga Prihatin Bin Sopan Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bekerja pada PT Adco Pakis Mas sebagai operator Apparel Gudang Online sejak awal tahun 2022;
 - Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi dibagian Operator gudang Apparel online antara lain mengambil resi pembelian dari Admin resi pembelian/pemesanan, menyerahkan resi pembelian kepada Operator gudang untuk memilih barang pesanan sesuai resi dan melakukan pengecekan dan packing serta penempelan resi sesuai barang pesanan;
 - Bahwa, saksi diberitahu oleh Terdakwa, bahwa dia bisa mengeluarkan barang produk PT ADCO Pakis Mas Klaten Tanpa harus membayar dengan cara menggunakan resi fiktif yang dibuat dan dicetak sendiri oleh Terdakwa selanjutnya barang dikirim sesuai alamat yang dituju melalui ekspedisi yang menjadi rekanan PT ADCO Pakis Mas, dan saya pernah diminta Terdakwa untuk ambil barang ;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi mengambil Apanel Hoodie/Kaos 4 (empat) unit dengan ukuran yang diambil tidak sama, selanjutnya diserahkan ke Cekker dan setelah ditimbang lalu dikemas, lalu dimasukkan ke Terdakwa untuk diberi resi ;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa bisa membuat resi untuk mengeluarkan barang karena diberitahu oleh Terdakwa kalau dia dapat membuat resi fiktif untuk mengeluarkan barang dari PT ADCO Pakis Mas ;
 - Bahwa, Saksi ikut-ikutan Terdakwa mengeluarkan barang tanpa membayar, karena saksi ingin mengoleksi barang tersebut ;
 - Bahwa, barang yang Saksi ambil akan dipakai untuk dipakai sendiri ;
 - Bahwa, Saksi dibantu oleh Terdakwa dengan dibuatkan resi pengiriman fiktif sebanyak 48 (empat puluh delapan) yang kemudian saksi gunakan mengambil berupa 48 (empat puluh delapan) jenis barang yang terdiri 22 (dua puluh dua) pasang alas kaki dan 26 (dua puluh enam) buah Apparel. adapun barang yang Saksi ambil nilai seluruhnya Rp 6.105.200,- (enam juta seratus dua ribu dua ratus rupiah) yang saksi lakukan bertahap selama 5 (lima) hari ;
 - Bahwa, barang-barang yang saksi ambil sudah dikembalikan kepada PT Adco Pakis Mas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
5. Saksi Ratih Listiyani Binti Al Munir. Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai sebagai Admin Ekspedisi Apparel Gudang Online pada PT Adco Pakis Mas sama seperti terbiasa;
 - Bahwa, berawal pada bulan Januari 2024 saksi melihat Terdakwa dapat mengeluarkan barang dari Gudang dengan cara mengambil barang dari gudang selanjutnya menempelkan barcode pengiriman;
 - Bahwa, selanjutnya Saksi diberitahu oleh sdr. Asegaf Dio Alfiandri bahwa Terdakwa bisa mengeluarkan barang dari gudang tanpa harus membayar hanya membayar ongkos kirim saja Saksi kemudian tertarik dan ikut menggunakan resi pengiriman fiktif tersebut guna mengambil barang- barang tersebut;
 - Bahwa, sdr. Asegaf mengatakan kepada Saksi, Terdakwa bisa mengeluarkan barang dengan menggunakan resi fiktif ;
 - Bahwa, selanjutnya Saksi dibantu oleh Terdakwa dengan dibuatkan resi pengiriman fiktif sebanyak 6 (enam) lembar yang digunakan untuk mengambil

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) jensi barang yang terdiri dari 2 (dua) pasang alas kaki dan 4 (empat) buah apparel senilai Rp. 669.400,- (enam enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) Antara tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

- Bahwa, saksi tidak memberi apa-apa ke Terdakwa, dan barang yang saksi titip ke Terdakwa dikirim ke rumah saksi;
- Bahwa, barang yang saksi ambil sudah dikembalikan ke PT ADCO Pakis Mas;
- Bahwa, saksi ikut-ikutan Terdakwa mengeluarkan barang tanpa membayar, karena saksi ingin mengoleksi barang tersebut untuk dipakai sendiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Oktavia Gilang Saputra Bin Eko Yuliyanto. Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja di PT Adco Pakis Mas sebagai Admin ekspedisi sama dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dibantu oleh Terdakwa dengan dibuatkan resi pengiriman fiktif sebanyak 6 (enam) lembar yang kemudian saksi gunakan mengambil berupa 6 (enam) jenis barang yang terdiri 4 (empat) pasang Alas kaki dan 2 (dua) buah Apparel. Adapun barang yang Saksi ambil nilai seluruhnya Rp 789.400,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa, saksi ikut karena Terdakwa memberitahu pada Saksi bisa mengeluarkan barang dengan resi ;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari Terdakwa bisa mengeluarkan barang dari saksi Dewangga ;
- Bahwa, pertama kali Saksi mengambil 1 (satu) pasang Alas kaki. Kemudian 1 (satu) pasang Alas kaki tersebut Saksi bungkus packing menggunakan plastik packing PT. ADCO PAKIS MAS Klaten. Selanjutnya saat itu Saksi menemui Terdakwa dimeja kerjanya untuk dibuatkan dan dicetakkan 1 (satu) lembar resi pembelian fiktif dengan penerima Saksi sendiri dan alamat penerima rumah Saksi, yang mana Saksi hanya membayar ongkos kirimnya sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), karena pada percobaan pertama tersebut diatas berhasil mengeluarkan barang dari gudang online PT ADCO Pakis Mas Klaten tanpa harus membayar dengan menggunakan resi pengiriman fiktif yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi turut mengambil total 6 (enam) jenis barang seperti pengambilan dan cara

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman yang pertama tersebut diatas terdiri dari 4 empat) pasang Alas kaki dan 2 (dua) potong Apparel;

- Bahwa, saksi mengambil barang tersebut untuk koleksi sendiri ;
- Bahwa, barang yang Saksi ambil nilai seluruhnya Rp 789.400,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa, barang sudah dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT ADCO Pakis Mas Klaten sebagai apa Admin Ekspedisi Apanel Gudang Online ;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT ADCO Pakis Mas Klaten sejak tanggal 09 November 2021 ;
- Bahwa, Tugas dan tanggung jawab Tersangka antara lain menscan resi pengiriman barang yang sudah dipacking untuk di upload ke file live dan membuat surat jalan untuk masing-masing ekspedisi rekanan PT. ADCO PAKIS MAS serta membuat laporan surat jalan barang yang keluar serta membuat resi manual dari pengembalian barang dari agen ekspedisi karena alamat tidak lengkap atau pengembalian barang dari pembeli dikarenakan barang tidak sesuai pesanan dengan menggunakan komputer PC dan printer serta kertas termal yang ada dimeja kerja Tersangka;
- Bahwa, Desember 2023 Tersangka belajar melalui Google cara membuat resi reguler melalui aplikasi di website <https://kiriminja.com> yang menyediakan layanan gratis penjemputan paket dirumah atau digudang yang bertujuan untuk membuat resi pengiriman fiktif selanjutnya digunakan untuk melakukan penggelapan di PT ADCO Pakis MAS Klaten dengan memanfaatkan celah sistem pickup/kirim barang melalui ekspedisi yang bekerja sama atau ada agen di PT ADCO Pakis Mas Klaten. Selanjutnya Tersangka membuat akun di <https://kiriminja.com> dengan nama CAGIVA MITO RIZQI FAWZI dengan menggunakan email pribadi Tersangka cagivac@gmail.com dan pasword Mnyng1114 dengan handphone Tersangka dan Terdakwa melakukan itu sejak Bulan Desember sampai dengan akhir januari 2024 ;
- Bahwa, Terdakwa juga membantu 12 (dua belas) orang mengeluarkan barang dengan menggunakan resi fiktif yang terdakwa buat ;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah barang diberi resi fiktif, barang yang siap pickup untuk di upload ke file live dan membuat surat jalan serta membuat laporan surat jalan barang yang keluar serta membagi ke keranjang agen ekspedisi, oleh agen ekspedisi dilakukan scan barang yang siap kirim apabila menyala sat scan barcode maka barang tersebut diangkut dan dikirim ke alamat pembeli;
- Bahwa, Terdakwa sadar yang Terdakwa lakukan itu merugikan perusahaan, mengapa Terdakwa lakukan karena ingin memiliki barang tersebut untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengembalikan barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sudah berapa kali di PT ADCO Pakis Mas Klaten ini yang kedua ;
- Bahwa, di Tempat kerja yang sebelumnya Terdakwa keluar sendiri;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan;
- Bahwa, untuk membuat akun di <https://kiriminja.com> dengan nama Cagiva Mlto Rizqi Fawzi dengan menggunakan email pribadi cagivac@gmail.com dan password Mnyng1114 dengan handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) komputer PC Merk Simbada;
- 2) 1 (satu) layar monitor Merk Lenovo D-19-10 (SN: V9-04R2PN);
- 3) 1 (satu) mesin printer cetak resi Merk Zebra ZD230.
- 4) AERO SANDAL VOLT CHANGE COLOR 39-44 PUTIH/PUTIH UK 41;
- 5) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 HITAM/HITAM/ORANYE UK 41;
- 6) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 HITAM/HITAM/ORANYE) UK 41;
- 7) AERO LC AEROSTREET X KFC 37-44 PUTIH/PUTIH/HITAM UK 40;
- 8) AERO LC AEROSTREET X KFC 37-44 PUTIH/PUTIH/HITAM UK 41;
- 9) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL CELL 37-44 HITAM/HIJAU ARMY/HITAM UK 42;
- 10) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL CELL 37-44 HITAM/HIJAU ARMY/HITAM UK 43;
- 11) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOKU 37-44 PUTIH/ORANYE/BIRU TUA UK 41;
- 12) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOKU 37-44 PUTIH/ORANYE/BIRU TUA UK 41;
- 13) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOKU 37-44 PUTIH/ORANYE/BIRU TUA UK 41;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOKU 37-44
PUTIH/ORANYE/BIRU TUA UK 41;
- 15) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL VEGETA 37-44
PUTIH/KUNING/BIRU TUA UK 42;
- 16) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOHAN 37-44
PUTIH/UNGU/UNGU UK 42;
- 17) AERO LC SHINNOSUKE II 37-44 NATURAL/NATURAL/MERAH UK 42;
- 18) AERO LC SHINNOSUKE II 37-44 NATURAL/NATURAL/MERAH UK 42;
- 19) AERO HOODIE MOON GUARD HITAM MAN SIZE XL;
- 20) AERO HOODIE MOON GUARD HITAM MAN SIZE XL;
- 21) AERO T SHIRT SKATE HITAM MAN SIZE L;
- 22) AERO T SHIRT RESILIENCE HITAM MAN SIZE XL;
- 23) AERO T SHIRT POLOS ABU TUA MAN SIZE L;
- 24) AERO T SHIRT POLOS HIJAU MAN SIZE L;
- 25) AERO T SHIRT OVERSIZE BURNING WINGS HITAM MAN SIZE S;
- 26) AERO T SHIRT OVERSIZE BURNING WINGS HITAM MAN SIZE M;
- 27) AERO T SHIRT ARMANIA MAROON MAN SIZE L;
- 28) AERO T SHIRT OVERSIZE REVENUE MAROON MAN SIZE S;
- 29) AERO T SHIRT LONG SLEEVE SUNSET MAROON MAN SIZE XL;
- 30) AERO T SHIRT LONG SLEEVE TRACKERS HITAM MAN SIZE L;
- 31) AERO T SHIRT HANOMAN HITAM MAN SIZE L;
- 32) AERO KEMEJA COTTON PENDEK PARKER NAVY MAN SIZE XXL;
- 33) AERO KEMEJA RAYON PRINTING OLIVER MOTIF GELAP MAN SIZE
L;
- 34) AERO HOODIE HYSTERIA HITAM MAN SIZE L;
- 35) AERO CARGO PENDEK AKSA KREM MAN SIZE 30;
- 36) AERO CHINOS PENDEK EMILIO HIJAU ARMY MAN SIZE 30;
- 37) AERO CHINOS PENDEK EMILIO ABU TUA MAN SIZE 30;
- 38) AERO CARGO PANJANG ATLAS HITAM MAN SIZE 28;
- 39) AERO CARGO PANJANG ATLAS HITAM MAN SIZE 32;
- 40) AERO CARGO PANJANG ATLAS KREM MAN SIZE 30;
- 41) AERO SANDAL TRITON 39-44 PUTIH (12 PC) UK 42
- 42) AERO SANDAL XENON 39-44 HITAM/ARMY (12 PC) UK 42
- 43) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/ABU MUDA/HIJAU TUA (12 PC) UK 42
- 44) AERO LC MASSIVE 36-45 NATURAL/GUM (12 PC) UK 43
- 45) AERO LC MASSIVE 36-45 NATURAL/GUM (12 PC) UK 42
- 46) AERO LC MASSIVE 37-44 ALL BLACK (12 PC) UK 41

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) AERO HC HOOPS 36-45 PUTIH/HITAM/ABU MUDA (12 PC) UK 39
- 48) AERO LC BROOKLYN 37-44 NATURAL/HITAM/HITAM (12 PC) UK 37
- 49) AERO LC BATIK SERIES 36-46 NATURAL/NATURAL/EMAS (12 PC) UK 41
- 50) AERO LC LEONA 37-40 PUTIH/PUTIH/PUTIH (12 PC) UK 37
- 51) AERO HC CARPENTERS 37-44 HITAM/HITAM/HITAM (12 PC) UK 41
- 52) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOHAN 37-44 PUTIH/UNGU/UNGU (12 PC) UK 42
- 53) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL CELL 37-44 HITAM/HIJAU ARMY/HITAM (12 PC) UK 41
- 54) AERO HOODIE OLD SCHOOL KREM MAN SIZE L
- 55) AERO HOODIE HYSTERIA HIJAU MAN SIZE XL
- 56) AERO HOODIE ALEXANDER HITAM MAN SIZE L
- 57) AERO HOODIE ALEXANDER MAROON MAN SIZE XL
- 58) AERO HOODIE ALEXANDER NAVY MAN SIZE XL
- 59) AERO HOODIE HANNYA MASK HITAM MAN SIZE XL
- 60) AERO HOODIE WORLD CHAOS HITAM MAN SIZE XL
- 61) AERO HOODIE HYSTERIA MAROON MAN SIZE XXL
- 62) AERO HOODIE HYSTERIA KUNING MAN SIZE XL
- 63) AERO HOODIE POLOS HITAM MAN SIZE L
- 64) AERO HOODIE POLOS ABU MUDA MAN SIZE M
- 65) AERO HOODIE ZIPPER HYSTERIA ABU MUDA MAN SIZE M
- 66) AERO HOODIE STREET ART HITAM MAN SIZE XL
- 67) AERO CREWNECK TORRES HITAM MAN SIZE L
- 68) AERO CREWNECK LOKKO KUNING MAN SIZE L
- 69) AERO CREWNECK LOKKO ABU TUA MAN SIZE XL
- 70) AERO CREWNECK LOKKO ABU MUDA MAN SIZE L
- 71) AERO CREWNECK LOKKO HITAM MAN SIZE L
- 72) AERO CREWNECK AERO BASIC NAVY MAN SIZE L
- 73) AERO CREWNECK AERO BASIC HIJAU MAN SIZE L
- 74) AERO CREWNECK OVERSIZE CUTE BEAR BLACK WOMAN SIZE L
- 75) AERO CREWNECK LUKTOR NAVY MAN SIZE L
- 76) AERO BOMBER EZIO KREM MAN SIZE L
- 77) AERO JACKET COACH TOKYO KREM MAN SIZE L
- 78) AERO JACKET COACH TOKYO ABU TUA MAN SIZE XL
- 79) AERO JACKET COACH MOTORCYCLES ABU TUA MAN SIZE L
- 80) AERO WINDBREAKER JAXTON HIJAU ARMY MAN SIZE XL

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) AERO JOGGER LONG PANTS DRACO HIJAU ARMY MAN SIZE L
- 82) AERO REGULER JEANS CALVIN BLACK MAN SIZE 32
- 83) AERO HIGHWAIST LOOSE JEANS MAGDA LIGHT BLUE WOMAN SIZE 32
- 84) AERO HIGHWAIST BOYFRIEND JEANS OLIVIA MEDIUM BLUE WOMAN SIZE 27
- 85) AERO CHINOS PANJANG ELVANO HITAM MAN SIZE 36
- 86) AERO T SHIRT LONG SLEEVE POLOS HITAM MAN SIZE L
- 87) AERO T SHIRT LONG SLEEVE LIVE FAST HITAM MAN SIZE L
- 88) AERO T SHIRT OVERSIZE BLESSED HITAM MAN SIZE M
- 89) AERO T SHIRT OVERSIZE BE ALWAYS BLOOMING HITAM MAN SIZE L
- 90) AERO T SHIRT POLOS NAVY MAN SIZE L
- 91) AERO T SHIRT SADNESS HITAM MAN SIZE M
- 92) AERO T SHIRT I LOVE YOU PUTIH MAN SIZE L
- 93) AERO SANDAL VOLT 39-44 PUTIH/HITAM (12 PC) UK 40
- 94) AERO SANDAL VOLT CHANGE COLOR 39-44 PUTIH/PUTIH (12 PC) UK 41
- 95) AERO SANDAL RHEA 36-43 ARMY (12 PC) UK 41/42
- 96) AERO SANDAL CONIFER 36-44 HITAM (12 PC) UK 39
- 97) AERO LC BROOKLYN 37-44 NATURAL/KUNING/NAVY (12 PC) UK 40
- 98) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/ABU MUDA/BIRU TUA (12 PC) UK 43
- 99) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/HITAM/ABU MUDA (12 PC) UK 40
- 100) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/ABU MUDA/BIRU TUA (12 PC) UK 39
- 101) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/ABU MUDA/HIJAU TUA (12 PC) UK 40
- 102) AERO LC OLIVIA 37-40 NATURAL/NATURAL/COKLAT MUDA (12 PC) UK 40
- 103) AERO MC LIVY 37-40 MOCCA MUDA/MOCCA/MOCCA (12 PC) UK 38
- 104) AERO LC MASIVE 37-44 NATURAL/BIRU/MERAH BATA (12 PC) UK 41
- 105) AERO LC MASIVE 37-44 NATURAL/MERAH BATA/COKLAT (12 PC) UK 41
- 106) AERO LC JHOSSE BASIC LOW 37-44 HITAM/NATURAL (12 PC) UK 41
- 107) AERO LC BATIK SERIES 36-46 NATURAL/NATURAL/EMAS (12 PC) UK 45
- 108) AERO LC AEROSTREET X KFC 37-44 PUTIH/PUTIH/HITAM (12 PC) UK 44
- 109) AERO HCHOOPS DENIM 37-44 PUTIH/BIRU/PUTIH (12 PC) UK 42

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) AERO HCHOOPS DENIM PUTIH/BIRU/PUTIH (12 PC) UK 43
- 111) AERO HC HOOPS DENIM PUTIH/BIRU/PUTIH (12 PC) UK 44
- 112) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL MAJIN BUU 37-44
PUTIH/HITAM/KUNING (12 PC) UK 42
- 113) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOHAN 37-44
PUTIH/UNGU/UNGU (12 PC) UK 41
- 114) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL FRIEZA 37-44 PUTIH/ABU
PASTEL/UNGU (12 PC) UK 41
- 115) AERO HOODIE HANNYA MASK HITAM MAN SIZE L
- 116) AERO HOODIE HANNYA MASK HITAM MAN SIZE L
- 117) AERO HOODIE ZIPPER HYSTERIA ABU MUDA MAN SIZE L
- 118) AERO WINDBREAKER JAXTON HIJAU ARMY MAN SIZE XXL
- 119) AERO WINDBREAKER JAXTON ABU MUDA MAN SIZE XXL
- 120) AERO JACKET COACH BARONG KREM MAN SIZE M
- 121) AERO JACKET COACH BARONG HITAM MAN SIZE M
- 122) AERO JACKET COACH RIDING SCOOTER HITAM MAN SIZE M
- 123) AERO CREWNECK PASSIONATE KREM MAN SIZE L
- 124) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA KREM MAN SIZE M
- 125) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA KREM MAN SIZE L
- 126) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA COKLAT MAN SIZE M
- 127) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA COKLAT MAN SIZE M
- 128) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA PUTIH MAN SIZE M
- 129) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA HIJAU ARMY MAN SIZE M
- 130) AERO CHINOS PENDEK EMILIO HITAM MAN SIZE 30
- 131) AERO CHINOS PANJANG ELVANO KREM MAN SIZE 30
- 132) AERO T SHIRTOVERSIZE SELF DOUBT HITAM MAN SIZE S
- 133) AERO T SHIRT POLOS ABU MUDA MAN SIZE M
- 134) AERO T SHIRT GREAT WAVES HITAM MAN SIZE M
- 135) AERO T SHIRTALEXANDER HITAM MAN SIZE XS
- 136) AERO T SHIRT CONSTELLATE HITAM MAN SIZE L
- 137) AERO T SHIRT DEVIAN STEEL BLUE MAN SIZE XL
- 138) AERO T SHIRT RESOLUTE HIJAU ARMY MAN SIZE L
- 139) AERO T SHIRT DEVIAN HIJAU ARMY MUDA MAN SIZE L
- 140) AERO T SHIRT ARMANIA THERMOCROMIC HITAM MAN SIZE L
- 141) AERO LC MASSIVE BASIC 37-44 HITAM/NATURAL (12 PC) UK 40
- 142) AERO LC HOOPS LOW SERIES 36-45 GUM/OFF WHITE/OFF WHITE
(12 PC) UK 41

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143) AERO T SHIRT OVERSIZE BACK TO REALITY HITAM MAN SIZE XL
- 144) AERO T SHIRT OVERSIZE POLOS HITAM MAN SIZE XL
- 145) AERO T SHIRT BARONG HITAM MAN SIZE L
- 146) AERO T SHIRT CALIFORNIA CUSTOM HITAM MAN SIZE XL
- 147) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 HITAM/HITAM/ORANYE (12 PC) UK 43
- 148) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 GUM/HITAM/ORANYE (12 PC) UK 43
- 149) AERO HC JHOSE BASIC HIGH 37-44 HITAM/NATURAL (12 PC) UK 43
- 150) AERO HC JHOSE 77 37-44 HITAM/HITAM/NATURAL (12 PC) UK 43
- 151) AERO T SHIRT POP TEAM PUTIH MAN SIZE L
- 152) AERO T SHIRT DETERMINATION HIJAU ARMY MAN SIZE L
- 153) AERO T SHIRT MIDI DRESS NARUMI DUSTY GREEN WOMAN SIZE M
- 154) AERO T SHIRT MIDI DRESS NARUMI ROYAL BLUE WOMAN SIZE L.
- 155) AERO LC VINTAGE 36-45 KREM/COKLAT MUDA/COKLAT MUDA (12 PC) UK 42
- 156) AERO T SHIRT MIDI DRESS NARUMI ROYAL BLUE WOMAN SIZE L.
- 157) AERO JACKET COACH BARONG KREM MAN SIZE XL
- 158) AERO BOMBER EZIO NAVY MAN SIZE XXL
- 159) AERO LC ARROW 37-44 PUTIH/HITAM/ABU MUDA (12 PC) UK 41
- 160) AERO HC DUNK 37-44 PUTIH/MERAH/BIRU (12 PC) UK 38
- 161) AERO LC OSAKA 36-45 PUTIH/ABU MUDA/BIRU TUA (12 PC) UK 39
- 162) AERO LC BROOKLYN 37-44 NATURAL/HITAM/HITAM (12 PC) UK 38
- 163) 4AERO SANDAL CONIFER 36-41 MINT (12 PC) UK 37
- 164) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL TRUNKS 37-44 HITAM/UNGU PASTEL/BIRU TUA (12 PC) UK 42
- 165) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL FRIEZA 37-44 PUTIH/ABU PASTEL/UNGU (12 PC) UK 39
- 166) AERO LC BATIK SERIES 36-46 NATURAL/NATURAL/EMAS (12 PC) UK 43
- 167) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 NATURAL/HITAM/HITAM (12 PC) UK 43
- 168) AERO SANDAL CELINE 36-41 NATURAL/CHERRY (12 PC) UK 37
- 169) AERO SANDAL CONIFER 36-41 PEACH (12 PC) UK 40
- 170) AERO LC CLASSIC 36-45 NATURAL/NATURAL/NAVY (12 PC) UK 38
- 171) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 HITAM/HITAM/ORANYE (12 PC) UK 41

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) AERO T SHIRT OVERSIZE BILLION DOLLARS HITAM MAN SIZE M
- 173) AERO HOODIE WORLD CHAOS HITAM MAN SIZE XL
- 174) 1 (satu) buah plastik packing bertuliskan Aero Street warna abu-abu tertempel resi pengiriman kiriminaja;
- 175) 51 (lima puluh satu) lembar printout riwayat paket dari aplikasi wibsite <https://kiriminaja.com> dengan akun CAGIVA MITO RIZQI FAWZI.
- 176) 1 (satu) batang Handphone merk Xiaomi type Readmi Note 12 warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa bekerja di PT Adco Pakis Mas sejak 09 November 2021 sebagai karyawan, selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja yang di keluarkan di Klaten tanggal 09 November 2021 dan ditempatkan di bagian Admin Ekspedisi Apparel Gudang Online dengan gaji setiap bulan dengan besaran Rp. 2.052.325 (dua juta lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa, benar tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku karyawan Admin Ekspedisi Apparel Gudang Online antara lain melakukan menscan resi barang yang sudah dipacking untuk di upload ke file live dan membuat surat jalan untuk masing-masing ekspedisi rekanan PT. ADCO PAKIS MAS serta membuat resi manual dari pengembalian barang dari agen ekspedisi karena alamat tidak lengkap atau pengembalian barang dari pembeli dikarenakan barang tidak sesuai pesanan dan fasilitas yang didapat berupa satu unit komputer PC dan printer cetak resi serta kertas termal;
- Bahwa, benar PT Adco Pakis Mas berkantor di Jl. Pakis-Daleman No.4 Dusun I Ds. Bentangan, Kec. Wonosari Kab. Klaten berdiri sejak tanggal 05 Agustus 2016 berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503.16/268/PK/2016 dan bergerak dibidang perusahaan brand lokal dengan merk AEROSTREET yang memproduksi apparel berupa (T-Shirt, Kemeja, Celana, Jaket) dan alas kaki (Sepatu dan Sandal), untuk pemasaran produknya melalui offline (outlet) dan online sosial media atau market place (Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, Blibli dan Whatsapp Admin).
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 22.45 WIB saksi Ahmad Mimbar, selaku Kepala Gudang Online PT. Adco Pakis Mas mendapat laporan dari Saksi Nina Suprpti (Supervisor) bahwa terdapat beberapa barang yang hilang diantaranya 6 (enam) pasang sepatu produk Aerostreet, mendengar hilangnya barang sepatu tersebut saksi Ahmad

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimbar dibantu Saksi Suyono (security) memutar ulang rekaman CCTV dan didapati kejanggalan dengan terdakwa sebagai admin ekspedisi apparel berjalan mendorong troli besi memasukan produk barang berupa sepatu yang seharusnya adalah tugas operator, mendapatkan bukti dari rekaman CCTV tersebut;

- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi Ahmad Mimbar mengintrogasi terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik Aerostreet yaitu 6 (enam) pasang sepatu tanpa ijin yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 22.45 WIB disaat bekerja shift malam
- Bahwa, benar terdakwa mengakui mengeluarkan barang dari gudang hingga lolos barcode scanner petugas ekspedisi dan dapat dimuat truck ekspedisi dengan cara: mencetak resi manual atau resi pengiriman fiktif dari website <https://kiriminja.com> dengan sarana komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya dan setelah resi dicetak selanjutnya ditempel pada barang yang sebelumnya diambil tanpa ijin yang sudah dipacking, kemudian barang tersebut diletakkan bercampur dengan barang siap muat truck ekspedisi, sehingga barang milik PT Adco Pakis Mas bisa keluar dari gudang online tanpa harus membayar yang menyebabkan kerugian bagi PT Adco Pakis Mas;
- Bahwa, benar SOP pengeluaran barang pesanan dari gudang online PT Adco Pakis Mas pembeli melakukan pembelian melalui online sosial media atau market place (Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, Blibli dan Whatsapp Admin) setelah melakukan transaksi dengan pembeli, karyawan bagian admin resi melakukan pencetakan resi pengiriman, kemudian admin resi gudang online mengambil resi pengiriman tersebut dan memilah pemesanan apparel dan alas kaki, selanjutnya resi tersebut diserahkan ke ketua regu apparel dan alas kaki untuk dibagi ke operator guna mencari barang pesanan pembeli, setelah barang pesanan sesuai dengan resi pengiriman dilakukan quality kontrol (QC) kemudian dipacking serta penempelan resi pengiriman, kemudian admin ekspedisi melakukan scan barang yang siap pickup dan membuat surat jalan serta membuat laporan surat jalan barang yang keluar serta membagi ke keranjang agen ekspedisi yang bekerja sama dengan PT Adco Pakis Mas, oleh agen ekspedisi dilakukan scan barang yang siap kirim apabila menyala saat scan barcode maka barang tersebut diangkut dan dikirim ke alamat pembeli yang tertera di resi pengiriman;

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat akun di website <https://kiriminja.com> menggunakan email: cagivac@gmail.com dengan pasword Mnyng1114 sejak tanggal 20 Desember 2023 dengan tujuan untuk membuat resi pengiriman fiktif agar dapat mengeluarkan barang-barang dari gudang online PT Adco Pakis Mas tanpa harus membayar dan resi pengiriman fiktif tersebut dibuat Terdakwa dengan menggunakan komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya sehingga mirip dengan resi pengiriman asli seolah-olah barang tersebut pesanan dari pembeli dengan dipacking dengan menggunakan plastik packing Aerostret dan diletakkan bercampur dengan barang siap muat truck ekspedisi yang menjadi agen resmi dari PT Adco Pakis Mas, dan dari akun di website <https://kiriminja.com> milik Terdakwa terdapat riwayat pengiriman paket sebanyak 250 resi, akibat kejadian tersebut PT Adco Pakis Mas mengalami kerugian materill;
- Bahwa, benar dari periode tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024 turut serta membuat dan mencetakan resi pengiriman fiktif untuk 12 (dua belas) karyawan dibagian gudang online PT ADCO Pakis Mas sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) resi adapun yang menggunakan resi pengiriman fiktif dan barang yang diambil sebagai berikut:
 1. Terdakwa selaku karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 20 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 43 (empat puluh tiga) barang yang terdiri dari 16 (enam belas) pasang alas kaki dan 27 (dua puluh tujuh) buah apparel seharga Rp. 5.850.700,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 2. Sdr. Assegaf Dio Alfiandri selaku karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 20 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 42 (empat puluh dua) jensi barang yang terdiri dari 5 (lima) pasang alas kaki dan 37 (tiga puluh tujuh) buah apparel senilai Rp. 4.065.800,- (empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
 3. Sdr. Ahmad Effendi karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 02 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 33 (tiga puluh tiga) jensi barang yang terdiri dari 6 (enam) pasang alas kaki dan 27 (dua

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) buah apparel senilai Rp. 3.851.700,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

4. Sdr. Rustanto karyawan bagian Ketua Regu Apparel dari periode 09 Januari 2024 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 52 (lima puluh dua) jensi barang yang terdiri dari 13 (tiga belas) pasang alas kaki dan 39 (tiga puluh sembilan) buah apparel senilai Rp. 7.294.800,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
5. Saksi Dewangga Prihatin karyawan bagian Operator Apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 48 (empat puluh delapan) jenis barang yang terdiri 22 (dua puluh dua) pasang Alas kaki dan 26 (dua puluh enam) buah Apparel. Adapun barang yang Saksi ambil nilai seluruhnya Rp 6.105.200,- (enam juta seratus dua ribu dua ratus rupiah);
6. Sdr. Reihan Ibnu Saputro karyawan bagian Admin Ekspedisi dari periode 18 Januari 2024 sampai dengan 01 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 10 (sepuluh) jenis barang yang terdiri dari 8 (delapan) pasang alas kaki dan 2 (dua) buah apparel senilai seluruhnya Rp 1.429.000,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
7. Saksi Ratih Listiyani karyawan bagian Admin CS konfirmasi Saksi pada tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 21 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 6 (enam) jensi barang yang terdiri dari 2 (dua) pasang alas kaki dan 4 (empat) buah apparel senilai Rp. 669.400,- (enam enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
8. Saksi Oktavia Gilang Saputra karyawan bagian Admin Ekspedisi Apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 01 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 6 (enam) jensi barang yang terdiri dari 4 (empat) pasang alas kaki dan 2 (dua) buah apparel senilai Rp 789.400,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
9. Sdr. Aldino Putra Anggari karyawan bagian Operator Apparel Gudang Online pada tanggal 27 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 2 (dua) jenis barang yang terdiri dari sepasang alas kaki dan satu buah apparel senilai Rp. 299.800,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sdri. Katarina Indrayani Listiyadi karyawan bagian Kepala Ekspedisi Gudang Online pada tanggal 27 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 2 (dua) jenis barang yang terdiri dari 2 (dua) buah apparel senilai Rp 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
11. Sdr. Dendi Tri Prakoso karyawan bagian packing manual sepatu Gudang Online pada tanggal 02 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 3 (tiga) jenis barang yang terdiri dari 3 (tiga) pasang alas kaki senilai Rp. 469.700,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
12. Sdr. Abdulah Azzam karyawan bagian Operator Gudang Online pada tanggal 14 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 1 (satu) jenis barang yang terdiri dari satu buah apparel senilai Rp 189.900,- (seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
13. Sdr. Arista Rizqi Pratama karyawan bagian Operator resi Gudang Online pada tanggal 11 Januari 2024 dan 12 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 2 (dua) pasang alas kaki senilai Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut PT ADCO PAKIS MAS mengalami kerugian materiil dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari hingga menjadi perkara ini
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa tersebut PT ADCO PAKIS MAS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 31.445.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, benar keseluruhan barang-barang yang telah diambil Terdakwa bersama teman-temannya tersebut telah dikembalikan kepada PT Adco Pakis Mas, dan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut telah dijatuhi sanksi perusahaan, kontrak atau perjanjian kerjanya tidak diperpanjang lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas sebagai berikut :

- Kesatu :

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : Melanggar ketentuan Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Subsidair : Melanggar ketentuan Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau
- Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, dengan ketentuan jika dakwaan kesatu primair terbukti, maka dakwaan kesatu subsidair tidak dipertimbangkan, demikian sebaliknya jika dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka dakwaan kesatu subsidair baru dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur dengan sengaja dan melawan hak;
5. Unsur dilakukan oleh orang yang melakukan, orang yang turut serta melakukan dan orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama Cagiva Mito Rizqi Fawsi Bin Dwi Mahmud Winarno yang telah menjelaskan jati dirinya sesuai dengan identitas yang dipasangkan

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan jalan mengamati sikap, perilaku dan tata cara Terdakwa menanggapi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan, diperoleh kesimpulan terdakwa adalah orang yang sehat dan lengkap akal serta fisiknya, sehingga mampu menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang atau benda adalah baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjuk kepada kepemilikan benda atau barang yang diambil tersebut, keseluruhan atau sebagian haruslah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti atas dakwaan yang dituduhkan terhadap Terdakwa diperoleh fakta hukum;

- Bahwa, benar terdakwa bekerja di PT Adco Pakis Mas sejak 09 November 2021 sebagai karyawan, selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja yang di keluarkan di Klaten tanggal 09 November 2021 dan ditempatkan di bagian Admin Ekspedisi Apparel Gudang Online dengan gaji setiap bulan dengan besaran Rp. 2.052.325 (dua juta lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa, benar tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku karyawan Admin Ekspedisi Apparel Gudang Online antara lain melakukan menscan resi barang yang sudah dipacking untuk di upload ke file live dan membuat surat jalan untuk masing-masing ekspedisi rekanan PT. Adco Pakis Mas serta membuat resi manual dari pengembalian barang dari agen ekspedisi karena alamat tidak lengkap atau pengembalian barang dari pembeli dikarenakan barang tidak sesuai pesanan dan fasilitas yang didapat berupa satu unit komputer PC dan printer cetak resi serta kertas termal;
- Bahwa, benar PT Adco Pakis Mas berkantor di Jl. Pakis-Daleman No.4 Dusun I Ds. Bentangan, Kec. Wonosari Kab. Klaten berdiri sejak tanggal 05

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503.16/268/PK/2016 dan bergerak dibidang perusahaan brand lokal dengan merk AEROSTREET yang memproduksi apparel berupa (T-Shirt, Kemeja, Celana, Jaket) dan alas kaki (Sepatu dan Sandal), untuk pemasaran produknya melalui offline (outlet) dan online sosial media atau market place (Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, Blibli dan Whatsapp Admin).

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 22.45 WIB saksi Ahmad Mimbar, selaku Kepala Gudang Online PT. Adco Pakis Mas mendapat laporan dari Saksi Nina Suprpti (Supervisor) bahwa terdapat beberapa barang yang hilang diantaranya 6 (enam) pasang sepatu produk Aerostreet, mendengar hilangnya barang sepatu tersebut saksi Ahmad Mimbar dibantu Saksi Suyono (security) memutar ulang rekaman CCTV dan didapati kejanggalan dengan terdakwa sebagai admin ekspedisi apparel berjalan mendorong troli besi memasukan produk barang berupa sepatu yang seharusnya adalah tugas operator, mendapatkan bukti dari rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi Ahmad Mimbar mengintrogasi terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik Aerostreet yaitu 6 (enam) pasang sepatu tanpa ijin yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 22.45 WIB disaat bekerja shift malam
- Bahwa, benar terdakwa mengakui mengeluarkan barang dari gudang hingga lolos barcode scanner petugas ekspedisi dan dapat dimuat truck ekspedisi dengan cara: mencetak resi manual atau resi pengiriman fiktif dari website <https://kiriminja.com> dengan sarana komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya dan setelah resi dicetak selanjutnya ditempel pada barang yang sebelumnya diambil tanpa ijin yang sudah dipacking, kemudian barang tersebut diletakkan bercampur dengan barang siap muat truck ekspedisi, sehingga barang milik PT Adco Pakis Mas bisa keluar dari gudang online tanpa harus membayar yang menyebabkan kerugian bagi PT Adco Pakis Mas;
- Bahwa, benar SOP pengeluaran barang pesanan dari gudang online PT Adco Pakis Mas pembeli melakukan pembelian melalui online sosial media atau market place (Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, Blibli dan Whatsapp Admin) setelah melakukan transaksi dengan pembeli, karyawan bagian admin resi melakukan pencetakan resi pengiriman, kemudian admin resi gudang online mengambil resi pengiriman tersebut dan memilah

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan apparel dan alas kaki, selanjutnya resi tersebut diserahkan ke ketua regu apparel dan alas kaki untuk dibagi ke operator guna mencari barang pesanan pembeli, setelah barang pesanan sesuai dengan resi pengiriman dilakukan quality control (QC) kemudian dipacking serta penempelan resi pengiriman, kemudian admin ekspedisi melakukan scan barang yang siap pickup dan membuat surat jalan serta membuat laporan surat jalan barang yang keluar serta membagi ke keranjang agen ekspedisi yang bekerja sama dengan PT Adco Pakis Mas, oleh agen ekspedisi dilakukan scan barang yang siap kirim apabila menyala saat scan barcode maka barang tersebut diangkut dan dikirim ke alamat pembeli yang tertera di resi pengiriman;

- Bahwa, benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat akun di website <https://kiriminja.com> menggunakan email: cagivac@gmail.com dengan password *Mnyng1114* sejak tanggal 20 Desember 2023 dengan tujuan untuk membuat resi pengiriman fiktif agar dapat mengeluarkan barang-barang dari gudang online PT Adco Pakis Mas tanpa harus membayar dan resi pengiriman fiktif tersebut dibuat Terdakwa dengan menggunakan komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya sehingga mirip dengan resi pengiriman asli seolah-olah barang tersebut pesanan dari pembeli dengan dipacking dengan menggunakan plastik packing Aerostret dan diletakkan bercampur dengan barang siap muat truck ekspedisi yang menjadi agen resmi dari PT Adco Pakis Mas, dan dari akun di website <https://kiriminja.com> milik Terdakwa terdapat riwayat pengiriman paket sebanyak 250 resi, akibat kejadian tersebut PT Adco Pakis Mas mengalami kerugian materill;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memiliki 6 (enam) pasang alas kaki berupa sepatu milik PT Adco Pakis Mas yang berada dalam kekuasaannya dan selanjutnya diambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Adco Pakis Mas, dengan cara: mencetak resi manual atau resi pengiriman fiktif dari website <https://kiriminja.com> dengan sarana komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya dan setelah resi dicetak selanjutnya ditempel pada barang yang sebelumnya diambil tanpa ijin yang sudah dipacking, sehingga PT Adco Pakis Mas mengalami kerugian materill kurang lebih sebesar Rp. 31.445.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam pertimbangan unsure sebelumnya bahwa Terdakwa telah memiliki 6 (enam) pasang alas kaki berupa sepatu milik PT Adco Pakis Mas yang berada dalam kekuasaannya dan selanjutnya diambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Adco Pakis Mas, dengan cara: mencetak resi manual atau resi pengiriman fiktif dari website <https://kiriminja.com> dengan sarana komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya dan setelah resi dicetak selanjutnya ditempel pada barang yang sebelumnya diambil tanpa ijin yang sudah dipacking, sehingga PT Adco Pakis Mas mengalami kerugian materill kurang lebih sebesar Rp. 31.445.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pula bahwa terdakwa bekerja di PT Adco Pakis Mas sejak 09 November 2021 sebagai karyawan, selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja yang di keluarkan di Klaten tanggal 09 November 2021 dan ditempatkan di bagian Admin Ekspedisi Apparel Gudang Online dengan gaji setiap bulan dengan besaran Rp. 2.052.325 (dua juta lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang memiliki tanggung jawab antara lain melakukan menscan resi barang yang sudah dipacking untuk di upload ke file live dan membuat surat jalan untuk masing-masing ekspedisi rekanan PT. Adco Pakis Mas serta membuat resi manual dari pengembalian barang dari agen ekspedisi karena alamat tidak lengkap atau pengembalian barang dari pembeli dikarenakan barang tidak sesuai pesanan dan fasilitas yang didapat berupa satu unit komputer PC dan printer cetak resi serta kertas termal;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta tersebut diatas, terungkap fakta bahwa Terdakwa telah memiliki 6 (enam) pasang alas kaki berupa sepatu milik PT Adco Pakis Mas yang berada dalam kekuasaannya dan selanjutnya diambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Adco Pakis Mas, dengan cara: mencetak resi manual atau resi pengiriman fiktif dari website <https://kiriminja.com> dengan sarana komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya dan setelah resi dicetak selanjutnya ditempel pada barang yang sebelumnya diambil tanpa ijin yang sudah dipacking, sehingga PT Adco Pakis Mas mengalami kerugian materill kurang lebih sebesar Rp. 31.445.000,- (tiga

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut dilakukan terdakwa pada saat Terdakwa menjadi karyawan aytaw bekerja sebagai karyawan PT Adco Pakis Mas, dan diperoleh pula kesimpulan jika Terdakwa bukan pegawai PT Adco Pakis Mas, maka Terdakwa tidak dapat memiliki 6 (enam) pasang sepatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Add.4 Unsur dengan sengaja dan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah melakukan perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak diatur dalam KUHP dalam MVT (Memorie Van Toelichting) ditentukan bahwa pidana dijatuhkan kepada perbuatan yang dikehendaki dan diketahui, ketentuan mana melahirkan dua teori kesengajaan, yaitu :

- Teori kehendak (wells theorie) kesengajaan dititik beratkan pada kehendak pelaku;
- Teori pengetahuan (voorstelling theorie) kesengajaan dititik beratkan pada akibat saat waktu telah berubah;

Mengenai bentuk kesengajaan dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, sebagai berikut :

- Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- Sengaja dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn)
- Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus oventualis atau voorwardelijk opzet)

Menimbang, bahwa dari keseluruhan teori kesengajaan di atas dihubungkan dengan perbuatan terdakwa telah memiliki 6 (enam) pasang alas kaki berupa sepatu milik PT Adco Pakis Mas yang berada dalam kekuasaannya dan selanjutnya diambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Adco Pakis Mas, dengan cara: mencetak resi manual atau resi pengiriman fiktif dari website <https://kiriminaja.com> dengan sarana komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya dan setelah resi dicetak selanjutnya ditempel pada barang yang sebelumnya diambil tanpa ijin yang sudah dipacking sehingga PT Adco Pakis Mas mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 31.445.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah



perbuatan yang telah melanggar hak pemiliknya yaitu PT Adco Pakis Mas dan sekaligus dikehendaki oleh terdakwa, dengan tujuan Terdakwa dapat memiliki sepatu tanpa harus membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsure dengan sengaja dan melawan hak telah terpenuhi;

Add. 5 Unsur dilakukan oleh orang yang melakukan, orang yang turut serta melakukan dan orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah memiliki 6 (enam) pasang alas kaki berupa sepatu milik PT Adco Pakis Mas yang berada dalam kekuasaannya dan selanjutnya diambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Adco Pakis Mas, dengan cara: mencetak resi manual atau resi pengiriman fiktif dari website <https://kiriminja.com> dengan sarana komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya dan setelah resi dicetak selanjutnya ditempel pada barang yang sebelumnya diambil tanpa ijin yang sudah dipacking sehingga PT Adco Pakis Mas mengalami kerugian materill kurang lebih sebesar Rp 104.180.000,- (seratus delapan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) tersebut adalah perbuatan yang telah melanggar hak pemiliknya yaitu PT Adco Pakis Mas dan sekaligus dikehendaki oleh terdakwa, dengan tujuan Terdakwa dapat memiliki sepatu tanpa harus membelinya, serta dari periode tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024 turut serta membuatkan dan mencetakan resi pengiriman fiktif untuk 12 (dua belas) karyawan dibagian gudang online PT ADCO Pakis Mas sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) resi adapun yang menggunakan resi pengiriman fiktif dan barang yang diambil sebagai berikut :

1. Terdakwa selaku karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 20 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 43 (empat puluh tiga) barang yang terdiri dari 16 (enam belas) pasang alas kaki dan 27 (dua puluh tujuh) buah apparel seharga Rp. 5.850.700,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah);
2. Sdr. Assegaf Dio Alfiandri selaku karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 20 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 42 (empat puluh dua) jensi barang yang terdiri dari 5 (lima) pasang alas kaki dan 37 (tiga puluh tujuh) buah apparel senilai Rp. 4.065.800,- (empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);



3. Sdr. Ahmad Effendi karyawan bagian admin ekspedisi apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 02 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT ADCO Pakis Mas berupa 33 (tiga puluh tiga) jensi barang yang terdiri dari 6 (enam) pasang alas kaki dan 27 (dua puluh tujuh) buah apparel senilai Rp. 3.851.700,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
4. Sdr. Rustanto karyawan bagian Ketua Regu Apparel dari periode 09 Januari 2024 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 52 (lima puluh dua) jensi barang yang terdiri dari 13 (tiga belas) pasang alas kaki dan 39 (tiga puluh sembilan) buah apparel senilai Rp. 7.294.800,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
5. Saksi Dewangga Prihatin karyawan bagian Operator Apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 03 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 48 (empat puluh delapan) jenis barang yang terdiri 22 (dua puluh dua) pasang Alas kaki dan 26 (dua puluh enam) buah Apparel. Adapun barang yang Saksi ambil nilai seluruhnya Rp 6.105.200,- (enam juta seratus dua ribu dua ratus rupiah);
6. Sdr. Reihan Ibnu Saputro karayawan bagian Admin Ekspedisi dari periode 18 Januari 2024 sampai dengan 01 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 10 (sepuluh) jenis barang yang terdiri dari 8 (delapan) pasang alas kaki dan 2 (dua) buah apparel senilai seluruhnya Rp 1.429.000,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
7. Saksi Ratih Listiyani karyawan bagian Admin CS konfirmasi Saksi pada tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 21 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 6 (enam) jensi barang yang terdiri dari 2 (dua) pasang alas kaki dan 4 (empat) buah apparel senilai Rp. 669.400,- (enam enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
8. Saksi Oktavia Gilang Saputra karyawan bagian Admin Ekspedisi Apparel dari periode 23 Desember 2023 sampai dengan 01 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 6 (enam) jensi barang yang terdiri dari 4 (empat) pasang alas kaki dan 2 (dua) buah apparel senilai Rp 789.400,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sdr. Aldino Putra Anggari karyawan bagian Operator Apparel Gudang Online pada tanggal 27 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 2 (dua) jenis barang yang terdiri dari sepasang alas kaki dan satu buah apparel senilai Rp. 299.800,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
10. Sdri. Katarina Indrayani Listiyadi karyawan bagian Kepala Ekspedisi Gudang Online pada tanggal 27 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 2 (dua) jenis barang yang terdiri dari 2 (dua) buah apparel senilai Rp 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
11. Sdr. Dendi Tri Prakoso karyawan bagian packing manual sepatu Gudang Online pada tanggal 02 Februari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 3 (tiga) jenis barang yang terdiri dari 3 (tiga) pasang alas kaki senilai Rp. 469.700,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
12. Sdr. Abdulah Azzam karyawan bagian Operator Gudang Online pada tanggal 14 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 1 (satu) jenis barang yang terdiri dari satu buah apparel senilai Rp 189.900,- (seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
13. Sdr. Arista Rizqi Pratama karyawan bagian Operator resi Gudang Online pada tanggal 11 Januari 2024 dan 12 Januari 2024 mengambil tanpa ijin barang milik PT Adco Pakis Mas berupa 2 (dua) pasang alas kaki senilai Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Terdakwa dengan Sdr. Assegaf Dio Alfiandri, Sdr. Ahmad Effendi, Sdr. Rustanto, Saksi Dewangga Prihatin, Sdr. Reihan Ibnu Saputro, Saksi Ratih Listiyani, Saksi Oktavia Gilang Saputra, Sdr. Aldino Putra Anggari, Sdri. Katarina Indrayani Listiyadi, Sdr. Dendi Tri Prakoso, Sdr. Abdulah Azzam, dan Sdr. Arista Rizqi Pratama yang kesemuanya adalah karyawan PT Adco Pakis Mas telah terjalin kerjasama sedemikian rupa untuk memiliki barang-barang yang berada dalam kekuasaan mereka milik PT Adco Pakis Mas yang berada dalam kekuasaannya dan selanjutnya diambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Adco Pakis Mas, dengan cara: mencetak resi manual atau resi pengiriman fiktif dari website <https://kiriminja.com> dengan sarana komputer dan printer cetak resi dimeja kerjanya dan setelah resi dicetak selanjutnya ditempel pada barang yang sebelumnya diambil tanpa ijin yang sudah dipacking sehingga PT Adco Pakis

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 104.180.000,- (seratus delapan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) tersebut adalah perbuatan yang telah melanggar hak pemilikinya yaitu PT Adco Pakis Mas dan sekaligus dikehendaki oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut, dengan tujuan Terdakwa dan teman-temannya dapat memiliki barang-barang tersebut tanpa harus membelinya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Assegaf Dio Alfiandri, Sdr. Ahmad Effendi, Sdr. Rustanto, Saksi Dewangga Prihatin, Sdr. Reihan Ibnu Saputro, Saksi Ratih Listiyani, Saksi Oktavia Gilang Saputra, Sdr. Aldino Putra Anggari, Sdri. Katarina Indrayani Listiyadi, Sdr. Dendi Tri Prakoso, Sdr. Abdulah Azzam, dan Sdr. Arista Rizqi Pratama telah menunjuk kesluruhan orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh orang yang melakukan, orang yang turut serta melakukan dan orang yang menyuruh melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dilakukan oleh orang yang melakukan, orang yang turut serta melakukan dan orang yang menyuruh melakukan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kesatu dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair terbukti, maka dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



- 1) 1 (satu) komputer PC Merk Simbada;
- 2) 1 (satu) layar monitor Merk Lenovo D-19-10 (SN: V9-04R2PN);
- 3) 1 (satu) mesin printer cetak resi Merk Zebra ZD230.
- 4) AERO SANDAL VOLT CHANGE COLOR 39-44 PUTIH/PUTIH UK 41;
- 5) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 HITAM/HITAM/ORANYE UK 41;
- 6) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 HITAM/HITAM/ORANYE) UK 41;
- 7) AERO LC AEROSTREET X KFC 37-44 PUTIH/PUTIH/HITAM UK 40;
- 8) AERO LC AEROSTREET X KFC 37-44 PUTIH/PUTIH/HITAM UK 41;
- 9) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL CELL 37-44 HITAM/HIJAU ARMY/HITAM UK 42;
- 10) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL CELL 37-44 HITAM/HIJAU ARMY/HITAM UK 43;
- 11) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOKU 37-44 PUTIH/ORANYE/BIRU TUA UK 41;
- 12) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOKU 37-44 PUTIH/ORANYE/BIRU TUA UK 41;
- 13) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOKU 37-44 PUTIH/ORANYE/BIRU TUA UK 41;
- 14) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOKU 37-44 PUTIH/ORANYE/BIRU TUA UK 41;
- 15) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL VEGETA 37-44 PUTIH/KUNING/BIRU TUA UK 42;
- 16) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOHAN 37-44 PUTIH/UNGU/UNGU UK 42;
- 17) AERO LC SHINNOSUKE II 37-44 NATURAL/NATURAL/MERAH UK 42;
- 18) AERO LC SHINNOSUKE II 37-44 NATURAL/NATURAL/MERAH UK 42;
- 19) AERO HOODIE MOON GUARD HITAM MAN SIZE XL;
- 20) AERO HOODIE MOON GUARD HITAM MAN SIZE XL;
- 21) AERO T SHIRT SKATE HITAM MAN SIZE L;
- 22) AERO T SHIRT RESILIENCE HITAM MAN SIZE XL;
- 23) AERO T SHIRT POLOS ABU TUA MAN SIZE L;
- 24) AERO T SHIRT POLOS HIJAU MAN SIZE L;
- 25) AERO T SHIRT OVERSIZE BURNING WINGS HITAM MAN SIZE S;
- 26) AERO T SHIRT OVERSIZE BURNING WINGS HITAM MAN SIZE M;
- 27) AERO T SHIRT ARMANIA MAROON MAN SIZE L;
- 28) AERO T SHIRT OVERSIZE REVENUE MAROON MAN SIZE S;
- 29) AERO T SHIRT LONG SLEEVE SUNSET MAROON MAN SIZE XL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) AERO T SHIRT LONG SLEEVE TRACKERS HITAM MAN SIZE L;
- 31) AERO T SHIRT HANOMAN HITAM MAN SIZE L;
- 32) AERO KEMEJA COTTON PENDEK PARKER NAVY MAN SIZE XXL;
- 33) AERO KEMEJA RAYON PRINTING OLIVER MOTIF GELAP MAN SIZE L;
- 34) AERO HOODIE HYSTERIA HITAM MAN SIZE L;
- 35) AERO CARGO PENDEK AKSA KREM MAN SIZE 30;
- 36) AERO CHINOS PENDEK EMILIO HIJAU ARMY MAN SIZE 30;
- 37) AERO CHINOS PENDEK EMILIO ABU TUA MAN SIZE 30;
- 38) AERO CARGO PANJANG ATLAS HITAM MAN SIZE 28;
- 39) AERO CARGO PANJANG ATLAS HITAM MAN SIZE 32;
- 40) AERO CARGO PANJANG ATLAS KREM MAN SIZE 30;
- 41) AERO SANDAL TRITON 39-44 PUTIH (12 PC) UK 42
- 42) AERO SANDAL XENON 39-44 HITAM/ARMY (12 PC) UK 42
- 43) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/ABU MUDA/HIJAU TUA (12 PC) UK 42
- 44) AERO LC MASSIVE 36-45 NATURAL/GUM (12 PC) UK 43
- 45) AERO LC MASSIVE 36-45 NATURAL/GUM (12 PC) UK 42
- 46) AERO LC MASSIVE 37-44 ALL BLACK (12 PC) UK 41
- 47) AERO HC HOOPS 36-45 PUTIH/HITAM/ABU MUDA (12 PC) UK 39
- 48) AERO LC BROOKLYN 37-44 NATURAL/HITAM/HITAM (12 PC) UK 37
- 49) AERO LC BATIK SERIES 36-46 NATURAL/NATURAL/EMAS (12 PC) UK 41
- 50) AERO LC LEONA 37-40 PUTIH/PUTIH/PUTIH (12 PC) UK 37
- 51) AERO HC CARPENTERS 37-44 HITAM/HITAM/HITAM (12 PC) UK 41
- 52) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOHAN 37-44 PUTIH/UNGU/UNGU (12 PC) UK 42
- 53) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL CELL 37-44 HITAM/HIJAU ARMY/HITAM (12 PC) UK 41
- 54) AERO HOODIE OLD SCHOOL KREM MAN SIZE L
- 55) AERO HOODIE HYSTERIA HIJAU MAN SIZE XL
- 56) AERO HOODIE ALEXANDER HITAM MAN SIZE L
- 57) AERO HOODIE ALEXANDER MAROON MAN SIZE XL
- 58) AERO HOODIE ALEXANDER NAVY MAN SIZE XL
- 59) AERO HOODIE HANNYA MASK HITAM MAN SIZE XL
- 60) AERO HOODIE WORLD CHAOS HITAM MAN SIZE XL
- 61) AERO HOODIE HYSTERIA MAROON MAN SIZE XXL
- 62) AERO HOODIE HYSTERIA KUNING MAN SIZE XL
- 63) AERO HOODIE POLOS HITAM MAN SIZE L

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) AERO HOODIE POLOS ABU MUDA MAN SIZE M
- 65) AERO HOODIE ZIPPER HYSTERIA ABU MUDA MAN SIZE M
- 66) AERO HOODIE STREET ART HITAM MAN SIZE XL
- 67) AERO CREWNECK TORRES HITAM MAN SIZE L
- 68) AERO CREWNECK LOKKO KUNING MAN SIZE L
- 69) AERO CREWNECK LOKKO ABU TUA MAN SIZE XL
- 70) AERO CREWNECK LOKKO ABU MUDA MAN SIZE L
- 71) AERO CREWNECK LOKKO HITAM MAN SIZE L
- 72) AERO CREWNECK AERO BASIC NAVY MAN SIZE L
- 73) AERO CREWNECK AERO BASIC HIJAU MAN SIZE L
- 74) AERO CREWNECK OVERSIZE CUTE BEAR BLACK WOMAN SIZE L
- 75) AERO CREWNECK LUKTOR NAVY MAN SIZE L
- 76) AERO BOMBER EZIO KREM MAN SIZE L
- 77) AERO JACKET COACH TOKYO KREM MAN SIZE L
- 78) AERO JACKET COACH TOKYO ABU TUA MAN SIZE XL
- 79) AERO JACKET COACH MOTORCYCLES ABU TUA MAN SIZE L
- 80) AERO WINDBREAKER JAXTON HIJAU ARMY MAN SIZE XL
- 81) AERO JOGGER LONG PANTS DRACO HIJAU ARMY MAN SIZE L
- 82) AERO REGULER JEANS CALVIN BLACK MAN SIZE 32
- 83) AERO HIGHWAIST LOOSE JEANS MAGDA LIGHT BLUE WOMAN SIZE 32
- 84) AERO HIGHWAIST BOYFRIEND JEANS OLIVIA MEDIUM BLUE WOMAN SIZE 27
- 85) AERO CHINOS PANJANG ELVANO HITAM MAN SIZE 36
- 86) AERO T SHIRT LONG SLEEVE POLOS HITAM MAN SIZE L
- 87) AERO T SHIRT LONG SLEEVE LIVE FAST HITAM MAN SIZE L
- 88) AERO T SHIRT OVERSIZE BLESSED HITAM MAN SIZE M
- 89) AERO T SHIRT OVERSIZE BE ALWAYS BLOOMING HITAM MAN SIZE L
- 90) AERO T SHIRT POLOS NAVY MAN SIZE L
- 91) AERO T SHIRT SADNESS HITAM MAN SIZE M
- 92) AERO T SHIRT I LOVE YOU PUTIH MAN SIZE L
- 93) AERO SANDAL VOLT 39-44 PUTIH/HITAM (12 PC) UK 40
- 94) AERO SANDAL VOLT CHANGE COLOR 39-44 PUTIH/PUTIH (12 PC) UK 41
- 95) AERO SANDAL RHEA 36-43 ARMY (12 PC) UK 41/42
- 96) AERO SANDAL CONIFER 36-44 HITAM (12 PC) UK 39
- 97) AERO LC BROOKLYN 37-44 NATURAL/KUNING/NAVY (12 PC) UK 40

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/ABU MUDA/BIRU TUA (12 PC) UK 43
- 99) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/HITAM/ABU MUDA (12 PC) UK 40
- 100) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/ABU MUDA/BIRU TUA (12 PC) UK 39
- 101) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/ABU MUDA/HIJAU TUA (12 PC) UK 40
- 102) AERO LC OLIVIA 37-40 NATURAL/NATURAL/COKLAT MUDA (12 PC) UK 40
- 103) AERO MC LIVY 37-40 MOCCA MUDA/MOCCA/MOCCA (12 PC) UK 38
- 104) AERO LC MASIVE 37-44 NATURAL/BIRU/MERAH BATA (12 PC) UK 41
- 105) AERO LC MASIVE 37-44 NATURAL/MERAH BATA/COKLAT (12 PC) UK 41
- 106) AERO LC JHOSSE BASIC LOW 37-44 HITAM/NATURAL (12 PC) UK 41
- 107) AERO LC BATIK SERIES 36-46 NATURAL/NATURAL/EMAS (12 PC) UK 45
- 108) AERO LC AEROSTREET X KFC 37-44 PUTIH/PUTIH/HITAM (12 PC) UK 44
- 109) AERO HCHOOPS DENIM 37-44 PUTIH/BIRU/PUTIH (12 PC) UK 42
- 110) AERO HCHOOPS DENIM PUTIH/BIRU/PUTIH (12 PC) UK 43
- 111) AERO HC HOOPS DENIM PUTIH/BIRU/PUTIH (12 PC) UK 44
- 112) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL MAJIN BUU 37-44 PUTIH/HITAM/KUNING (12 PC) UK 42
- 113) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOHAN 37-44 PUTIH/UNGU/UNGU (12 PC) UK 41
- 114) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL FRIEZA 37-44 PUTIH/ABU PASTEL/UNGU (12 PC) UK 41
- 115) AERO HOODIE HANNYA MASK HITAM MAN SIZE L
- 116) AERO HOODIE HANNYA MASK HITAM MAN SIZE L
- 117) AERO HOODIE ZIPPER HYSTERIA ABU MUDA MAN SIZE L
- 118) AERO WINDBREAKER JAXTON HIJAU ARMY MAN SIZE XXL
- 119) AERO WINDBREAKER JAXTON ABU MUDA MAN SIZE XXL
- 120) AERO JACKET COACH BARONG KREM MAN SIZE M
- 121) AERO JACKET COACH BARONG HITAM MAN SIZE M
- 122) AERO JACKET COACH RIDING SCOOTER HITAM MAN SIZE M
- 123) AERO CREWNECK PASSIONATE KREM MAN SIZE L
- 124) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA KREM MAN SIZE M
- 125) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA KREM MAN SIZE L
- 126) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA COKLAT MAN SIZE M
- 127) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA COKLAT MAN SIZE M

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA PUTIH MAN SIZE M
- 129) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA HIJAU ARMY MAN SIZE M
- 130) AERO CHINOS PENDEK EMILIO HITAM MAN SIZE 30
- 131) AERO CHINOS PANJANG ELVANO KREM MAN SIZE 30
- 132) AERO T SHIRTOVERSIZE SELF DOUBT HITAM MAN SIZE S
- 133) AERO T SHIRT POLOS ABU MUDA MAN SIZE M
- 134) AERO T SHIRT GREAT WAVES HITAM MAN SIZE M
- 135) AERO T SHIRTALEXANDER HITAM MAN SIZE XS
- 136) AERO T SHIRT CONSTELLATE HITAM MAN SIZE L
- 137) AERO T SHIRT DEVIAN STEEL BLUE MAN SIZE XL
- 138) SERO T SHIRT RESOLUTE HIJAU ARMY MAN SIZE L
- 139) AERO T SHIRT DEVIAN HIJAU ARMY MUDA MAN SIZE L
- 140) AERO T SHIRT ARMANIA THERMOCROMIC HITAM MAN SIZE L
- 141) AERO LC MASSIVE BASIC 37-44 HITAM/NATURAL (12 PC) UK 40
- 142) AERO LC HOOPS LOW SERIES 36-45 GUM/OFF WHITE/OFF WHITE (12 PC) UK 41
- 143) AERO T SHIRT OVERSIZE BACK TO REALITY HITAM MAN SIZE XL
- 144) AERO T SHIRT OVERSIZE POLOS HITAM MAN SIZE XL
- 145) AERO T SHIRT BARONG HITAM MAN SIZE L
- 146) AERO T SHIRT CALIFORNIA CUSTOM HITAM MAN SIZE XL
- 147) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 HITAM/HITAM/ORANYE (12 PC) UK 43
- 148) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 GUM/HITAM/ORANYE (12 PC) UK 43
- 149) AERO HC JHOSE BASIC HIGH 37-44 HITAM/NATURAL (12 PC) UK 43
- 150) AERO HC JHOSE 77 37-44 HITAM/HITAM/NATURAL (12 PC) UK 43
- 151) AERO T SHIRT POP TEAM PUTIH MAN SIZE L
- 152) AERO T SHIRT DETERMINATION HIJAU ARMY MAN SIZE L
- 153) AERO T SHIRT MIDI DRESS NARUMI DUSTY GREEN WOMAN SIZE M
- 154) AERO T SHIRT MIDI DRESS NARUMI ROYAL BLUE WOMAN SIZE L.
- 155) AERO LC VINTAGE 36-45 KREM/COKLAT MUDA/COKLAT MUDA (12 PC) UK 42
- 156) AERO T SHIRT MIDI DRESS NARUMI ROYAL BLUE WOMAN SIZE L.
- 157) AERO JACKET COACH BARONG KREM MAN SIZE XL
- 158) AERO BOMBER EZIO NAVY MAN SIZE XXL
- 159) AERO LC ARROW 37-44 PUTIH/HITAM/ABU MUDA (12 PC) UK 41
- 160) AERO HC DUNK 37-44 PUTIH/MERAH/BIRU (12 PC) UK 38
- 161) AERO LC OSAKA 36-45 PUTIH/ABU MUDA/BIRU TUA (12 PC) UK 39

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162) AERO LC BROOKLYN 37-44 NATURAL/HITAM/HITAM (12 PC) UK 38
- 163) 4AERO SANDAL CONIFER 36-41 MINT (12 PC) UK 37
- 164) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL TRUNKS 37-44
HITAM/UNGU PASTEL/BIRU TUA (12 PC) UK 42
- 165) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL FRIEZA 37-44 PUTIH/ABU
PASTEL/UNGU (12 PC) UK 39
- 166) AERO LC BATIK SERIES 36-46 NATURAL/NATURAL/EMAS (12 PC) UK
43
- 167) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 NATURAL/HITAM/HITAM (12 PC) UK
43
- 168) AERO SANDAL CELINE 36-41 NATURAL/CHERRY (12 PC) UK 37
- 169) AERO SANDAL CONIFER 36-41 PEACH (12 PC) UK 40
- 170) AERO LC CLASSIC 36-45 NATURAL/NATURAL/NAVY (12 PC) UK 38
- 171) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 HITAM/HITAM/ORANYE (12 PC) UK
41
- 172) AERO T SHIRT OVERSIZE BILLION DOLLARS HITAM MAN SIZE M
- 173) AERO HOODIE WORLD CHAOS HITAM MAN SIZE XL

Sebagaimana terungkap dipersidangan adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan hasil dari tindak pidana sebelumnya dimiliki oleh PT Adco Pakis Mas, maka ditetapkan dikembalikan kepada PT Adco Pakis Mas melalui saksi Ahmad Mimbar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 174) 1 (satu) buah plastik packing bertuliskan Aero Street warna abu-abu tertempel resi pengiriman kiriminaja;
- 175) 51 (lima puluh satu) lembar printout riwayat paket dari aplikasi wibsite <https://kiriminaja.com> dengan akun CAGIVA MITO RIZQI FAWZI;

Sebagaimana terungkap dipersidangan adalah sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 176) 1 (satu) batang Handphone merk Xiaomi type Readmi Note 12 warna hijau;

Sebagaimana terungkap dipersidangan adalah sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak buruk dalam iklim investasi di daerah Kabupaten Klaten;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Bahwa, terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Bahwa, barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Temannya telah dikembalikan kepada PT Adco Pakis Mas;
- Bahwa, Terdakwa dan Teman-temannya telah mendapatkan sanksi perusahaan berupa tidak diperpanjang perjanjian kerjanya;

Menimbang, bahwa terlebih daripada itu antara PT Adco Pakis Mas yang diwakili saksi Ahmad Mimbar yang memberikan keterangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya telah mememulihkan kerugian yang diderita PT Adco Pakis Mas dengan mengemalkan barang-barang yang telah diambilnya serta Terdakwa bersama teman-temannya telah tidak dipekerjakan lagi di PT Adco Pakis Mas (perjanjian kerjanya tidak diperpanjang), dan PT Adco Pakis Mas telah memaafkan perbuatan Terdakwa besama-sama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa pemulihan kerugian yang diderita PT Adco Pakis Mas tersebut haruslah dipandang sebaagai penyelesaian konflik secara damai di antara pihak Terdakwa bersama teman-temannya dengan pihak korban yaitu PT Adco Pakis Mas tersebut haruslah dinilai sebagai penyelesaian kerugian di antara para pihak, dan hal tersebut adalah sejalan dengan prinsip *Restorative Justice* (keadilan restoratif); *Restorative Justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Peradilan pidana yang restoratif adalah metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat, sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali; Dengan *Restorative Justice* maka korban dan / atau keluarganya terayomi oleh hukum, masyarakat *stakeholder* terpulihkan dari luka (bathin) akibat kejahatan dan pelaku kejahatan disadarkan atas perbuatannya agar tidak melakukan kembali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada korban sehingga dapat meredakan rasa bersalah. Dengan *Restorative Justice* usaha dan penghidupan korban, masyarakat *stakeholder* dan pelaku menjadi pulih kembali melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan porsi hak dan posisi sosial masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cagiva Mito Rizqi Fawsi Bin Dwi Mahmud Winarno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) komputer PC Merk Simbada;
 - 2) 1 (satu) layar monitor Merk Lenovo D-19-10 (SN: V9-04R2PN);
 - 3) 1 (satu) mesin printer cetak resi Merk Zebra ZD230.
 - 4) AERO SANDAL VOLT CHANGE COLOR 39-44 PUTIH/PUTIH UK 41;
 - 5) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 HITAM/HITAM/ORANYE UK 41;
 - 6) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 HITAM/HITAM/ORANYE) UK 41;
 - 7) AERO LC AEROSTREET X KFC 37-44 PUTIH/PUTIH/HITAM UK 40;
 - 8) AERO LC AEROSTREET X KFC 37-44 PUTIH/PUTIH/HITAM UK 41;
 - 9) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL CELL 37-44 HITAM/HIJAU ARMY/HITAM UK 42;
 - 10) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL CELL 37-44 HITAM/HIJAU ARMY/HITAM UK 43;
 - 11) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOKU 37-44 PUTIH/ORANYE/BIRU TUA UK 41;
 - 12) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOKU 37-44 PUTIH/ORANYE/BIRU TUA UK 41;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



- 13) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOKU 37-44
PUTIH/ORANYE/BIRU TUA UK 41;
- 14) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOKU 37-44
PUTIH/ORANYE/BIRU TUA UK 41;
- 15) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL VEGETA 37-44
PUTIH/KUNING/BIRU TUA UK 42;
- 16) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOHAN 37-44
PUTIH/UNGU/UNGU UK 42;
- 17) AERO LC SHINNOSUKE II 37-44 NATURAL/NATURAL/MERAH UK 42;
- 18) AERO LC SHINNOSUKE II 37-44 NATURAL/NATURAL/MERAH UK 42;
- 19) AERO HOODIE MOON GUARD HITAM MAN SIZE XL;
- 20) AERO HOODIE MOON GUARD HITAM MAN SIZE XL;
- 21) AERO T SHIRT SKATE HITAM MAN SIZE L;
- 22) AERO T SHIRT RESILIENCE HITAM MAN SIZE XL;
- 23) AERO T SHIRT POLOS ABU TUA MAN SIZE L;
- 24) AERO T SHIRT POLOS HIJAU MAN SIZE L;
- 25) AERO T SHIRT OVERSIZE BURNING WINGS HITAM MAN SIZE S;
- 26) AERO T SHIRT OVERSIZE BURNING WINGS HITAM MAN SIZE M;
- 27) AERO T SHIRT ARMANIA MAROON MAN SIZE L;
- 28) AERO T SHIRT OVERSIZE REVENUE MAROON MAN SIZE S;
- 29) AERO T SHIRT LONG SLEEVE SUNSET MAROON MAN SIZE XL;
- 30) AERO T SHIRT LONG SLEEVE TRACKERS HITAM MAN SIZE L;
- 31) AERO T SHIRT HANOMAN HITAM MAN SIZE L;
- 32) AERO KEMEJA COTTON PENDEK PARKER NAVY MAN SIZE XXL;
- 33) AERO KEMEJA RAYON PRINTING OLIVER MOTIF GELAP MAN SIZE
L;
- 34) AERO HOODIE HYSTERIA HITAM MAN SIZE L;
- 35) AERO CARGO PENDEK AKSA KREM MAN SIZE 30;
- 36) AERO CHINOS PENDEK EMILIO HIJAU ARMY MAN SIZE 30;
- 37) AERO CHINOS PENDEK EMILIO ABU TUA MAN SIZE 30;
- 38) AERO CARGO PANJANG ATLAS HITAM MAN SIZE 28;
- 39) AERO CARGO PANJANG ATLAS HITAM MAN SIZE 32;
- 40) AERO CARGO PANJANG ATLAS KREM MAN SIZE 30;
- 41) AERO SANDAL TRITON 39-44 PUTIH (12 PC) UK 42
- 42) AERO SANDAL XENON 39-44 HITAM/ARMY (12 PC) UK 42
- 43) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/ABU MUDA/HIJAU TUA (12 PC) UK
42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) AERO LC MASSIVE 36-45 NATURAL/GUM (12 PC) UK 43
- 45) AERO LC MASSIVE 36-45 NATURAL/GUM (12 PC) UK 42
- 46) AERO LC MASSIVE 37-44 ALL BLACK (12 PC) UK 41
- 47) AERO HC HOOPS 36-45 PUTIH/HITAM/ABU MUDA (12 PC) UK 39
- 48) AERO LC BROOKLYN 37-44 NATURAL/HITAM/HITAM (12 PC) UK 37
- 49) AERO LC BATIK SERIES 36-46 NATURAL/NATURAL/EMAS (12 PC) UK 41
- 50) AERO LC LEONA 37-40 PUTIH/PUTIH/PUTIH (12 PC) UK 37
- 51) AERO HC CARPENTERS 37-44 HITAM/HITAM/HITAM (12 PC) UK 41
- 52) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOHAN 37-44 PUTIH/UNGU/UNGU (12 PC) UK 42
- 53) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL CELL 37-44 HITAM/HIJAU ARMY/HITAM (12 PC) UK 41
- 54) AERO HOODIE OLD SCHOOL KREM MAN SIZE L
- 55) AERO HOODIE HYSTERIA HIJAU MAN SIZE XL
- 56) AERO HOODIE ALEXANDER HITAM MAN SIZE L
- 57) AERO HOODIE ALEXANDER MAROON MAN SIZE XL
- 58) AERO HOODIE ALEXANDER NAVY MAN SIZE XL
- 59) AERO HOODIE HANNYA MASK HITAM MAN SIZE XL
- 60) AERO HOODIE WORLD CHAOS HITAM MAN SIZE XL
- 61) AERO HOODIE HYSTERIA MAROON MAN SIZE XXL
- 62) AERO HOODIE HYSTERIA KUNING MAN SIZE XL
- 63) AERO HOODIE POLOS HITAM MAN SIZE L
- 64) AERO HOODIE POLOS ABU MUDA MAN SIZE M
- 65) AERO HOODIE ZIPPER HYSTERIA ABU MUDA MAN SIZE M
- 66) AERO HOODIE STREET ART HITAM MAN SIZE XL
- 67) AERO CREWNECK TORRES HITAM MAN SIZE L
- 68) AERO CREWNECK LOKKO KUNING MAN SIZE L
- 69) AERO CREWNECK LOKKO ABU TUA MAN SIZE XL
- 70) AERO CREWNECK LOKKO ABU MUDA MAN SIZE L
- 71) AERO CREWNECK LOKKO HITAM MAN SIZE L
- 72) AERO CREWNECK AERO BASIC NAVY MAN SIZE L
- 73) AERO CREWNECK AERO BASIC HIJAU MAN SIZE L
- 74) AERO CREWNECK OVERSIZE CUTE BEAR BLACK WOMAN SIZE L
- 75) AERO CREWNECK LUKTOR NAVY MAN SIZE L
- 76) AERO BOMBER EZIO KREM MAN SIZE L
- 77) AERO JACKET COACH TOKYO KREM MAN SIZE L

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) AERO JACKET COACH TOKYO ABU TUA MAN SIZE XL
- 79) AERO JACKET COACH MOTORCYCLES ABU TUA MAN SIZE L
- 80) AERO WINDBREAKER JAXTON HIJAU ARMY MAN SIZE XL
- 81) AERO JOGGER LONG PANTS DRACO HIJAU ARMY MAN SIZE L
- 82) AERO REGULER JEANS CALVIN BLACK MAN SIZE 32
- 83) AERO HIGHWAIST LOOSE JEANS MAGDA LIGHT BLUE WOMAN SIZE 32
- 84) AERO HIGHWAIST BOYFRIEND JEANS OLIVIA MEDIUM BLUE WOMAN SIZE 27
- 85) AERO CHINOS PANJANG ELVANO HITAM MAN SIZE 36
- 86) AERO T SHIRT LONG SLEEVE POLOS HITAM MAN SIZE L
- 87) AERO T SHIRT LONG SLEEVE LIVE FAST HITAM MAN SIZE L
- 88) AERO T SHIRT OVERSIZE BLESSED HITAM MAN SIZE M
- 89) AERO T SHIRT OVERSIZE BE ALWAYS BLOOMING HITAM MAN SIZE L
- 90) AERO T SHIRT POLOS NAVY MAN SIZE L
- 91) AERO T SHIRT SADNESS HITAM MAN SIZE M
- 92) AERO T SHIRT I LOVE YOU PUTIH MAN SIZE L
- 93) AERO SANDAL VOLT 39-44 PUTIH/HITAM (12 PC) UK 40
- 94) AERO SANDAL VOLT CHANGE COLOR 39-44 PUTIH/PUTIH (12 PC) UK 41
- 95) AERO SANDAL RHEA 36-43 ARMY (12 PC) UK 41/42
- 96) AERO SANDAL CONIFER 36-44 HITAM (12 PC) UK 39
- 97) AERO LC BROOKLYN 37-44 NATURAL/KUNING/NAVY (12 PC) UK 40
- 98) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/ABU MUDA/BIRU TUA (12 PC) UK 43
- 99) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/HITAM/ABU MUDA (12 PC) UK 40
- 100) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/ABU MUDA/BIRU TUA (12 PC) UK 39
- 101) AERO LC MAXIMO 37-44 PUTIH/ABU MUDA/HIJAU TUA (12 PC) UK 40
- 102) AERO LC OLIVIA 37-40 NATURAL/NATURAL/COKLAT MUDA (12 PC) UK 40
- 103) AERO MC LIVY 37-40 MOCCA MUDA/MOCCA/MOCCA (12 PC) UK 38
- 104) AERO LC MASIVE 37-44 NATURAL/BIRU/MERAH BATA (12 PC) UK 41
- 105) AERO LC MASIVE 37-44 NATURAL/MERAH BATA/COKLAT (12 PC) UK 41

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) AERO LC JHOSSE BASIC LOW 37-44 HITAM/NATURAL (12 PC) UK 41
- 107) AERO LC BATIK SERIES 36-46 NATURAL/NATURAL/EMAS (12 PC) UK 45
- 108) AERO LC AEROSTREET X KFC 37-44 PUTIH/PUTIH/HITAM (12 PC) UK 44
- 109) AERO HCHOOPS DENIM 37-44 PUTIH/BIRU/PUTIH (12 PC) UK 42
- 110) AERO HCHOOPS DENIM PUTIH/BIRU/PUTIH (12 PC) UK 43
- 111) AERO HC HOOPS DENIM PUTIH/BIRU/PUTIH (12 PC) UK 44
- 112) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL MAJIN BUU 37-44 PUTIH/HITAM/KUNING (12 PC) UK 42
- 113) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL GOHAN 37-44 PUTIH/UNGU/UNGU (12 PC) UK 41
- 114) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL FRIEZA 37-44 PUTIH/ABU PASTEL/UNGU (12 PC) UK 41
- 115) AERO HOODIE HANNYA MASK HITAM MAN SIZE L
- 116) AERO HOODIE HANNYA MASK HITAM MAN SIZE L
- 117) AERO HOODIE ZIPPER HYSTERIA ABU MUDA MAN SIZE L
- 118) AERO WINDBREAKER JAXTON HIJAU ARMY MAN SIZE XXL
- 119) AERO WINDBREAKER JAXTON ABU MUDA MAN SIZE XXL
- 120) AERO JACKET COACH BARONG KREM MAN SIZE M
- 121) AERO JACKET COACH BARONG HITAM MAN SIZE M
- 122) AERO JACKET COACH RIDING SCOOTER HITAM MAN SIZE M
- 123) AERO CREWNECK PASSIONATE KREM MAN SIZE L
- 124) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA KREM MAN SIZE M
- 125) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA KREM MAN SIZE L
- 126) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA COKLAT MAN SIZE M
- 127) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA COKLAT MAN SIZE M
- 128) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA PUTIH MAN SIZE M
- 129) AERO JOGGER SHORT PANTS MADAVA HIJAU ARMY MAN SIZE M
- 130) AERO CHINOS PENDEK EMILIO HITAM MAN SIZE 30
- 131) AERO CHINOS PANJANG ELVANO KREM MAN SIZE 30
- 132) AERO T SHIRTOVERSIE SELF DOUBT HITAM MAN SIZE S
- 133) AERO T SHIRT POLOS ABU MUDA MAN SIZE M
- 134) AERO T SHIRT GREAT WAVES HITAM MAN SIZE M
- 135) AERO T SHIRTALEXANDER HITAM MAN SIZE XS
- 136) AERO T SHIRT CONSTELLATE HITAM MAN SIZE L

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Kln



- 137) AERO T SHIRT DEVIAN STEEL BLUE MAN SIZE XL
- 138) SERO T SHIRT RESOLUTE HIJAU ARMY MAN SIZE L
- 139) AERO T SHIRT DEVIAN HIJAU ARMY MUDA MAN SIZE L
- 140) AERO T SHIRT ARMANIA THERMOCROMIC HITAM MAN SIZE L
- 141) AERO LC MASSIVE BASIC 37-44 HITAM/NATURAL (12 PC) UK 40
- 142) AERO LC HOOPS LOW SERIES 36-45 GUM/OFF WHITE/OFF WHITE
(12 PC) UK 41
- 143) AERO T SHIRT OVERSIZE BACK TO REALITY HITAM MAN SIZE XL
- 144) AERO T SHIRT OVERSIZE POLOS HITAM MAN SIZE XL
- 145) AERO T SHIRT BARONG HITAM MAN SIZE L
- 146) AERO T SHIRT CALIFORNIA CUSTOM HITAM MAN SIZE XL
- 147) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 HITAM/HITAM/ORANYE (12 PC) UK
43
- 148) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 GUM/HITAM/ORANYE (12 PC) UK
43
- 149) AERO HC JHOSE BASIC HIGH 37-44 HITAM/NATURAL (12 PC) UK 43
- 150) AERO HC JHOSE 77 37-44 HITAM/HITAM/NATURAL (12 PC) UK 43
- 151) AERO T SHIRT POP TEAM PUTIH MAN SIZE L
- 152) AERO T SHIRT DETERMINATION HIJAU ARMY MAN SIZE L
- 153) AERO T SHIRT MIDI DRESS NARUMI DUSTY GREEN WOMAN SIZE
M
- 154) AERO T SHIRT MIDI DRESS NARUMI ROYAL BLUE WOMAN SIZE L.
- 155) AERO LC VINTAGE 36-45 KREM/COKLAT MUDA/COKLAT MUDA (12
PC) UK 42
- 156) AERO T SHIRT MIDI DRESS NARUMI ROYAL BLUE WOMAN SIZE L.
- 157) AERO JACKET COACH BARONG KREM MAN SIZE XL
- 158) AERO BOMBER EZIO NAVY MAN SIZE XXL
- 159) AERO LC ARROW 37-44 PUTIH/HITAM/ABU MUDA (12 PC) UK 41
- 160) AERO HC DUNK 37-44 PUTIH/MERAH/BIRU (12 PC) UK 38
- 161) AERO LC OSAKA 36-45 PUTIH/ABU MUDA/BIRU TUA (12 PC) UK 39
- 162) AERO LC BROOKLYN 37-44 NATURAL/HITAM/HITAM (12 PC) UK 38
- 163) 4AERO SANDAL CONIFER 36-41 MINT (12 PC) UK 37
- 164) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL TRUNKS 37-44
HITAM/UNGU PASTEL/BIRU TUA (12 PC) UK 42
- 165) AERO LC AEROSTREET X DRAGON BALL FRIEZA 37-44 PUTIH/ABU
PASTEL/UNGU (12 PC) UK 39



- 166) AERO LC BATIK SERIES 36-46 NATURAL/NATURAL/EMAS (12 PC)
UK 43
- 167) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 NATURAL/HITAM/HITAM (12 PC)
UK 43
- 168) AERO SANDAL CELINE 36-41 NATURAL/CHERRY (12 PC) UK 37
- 169) AERO SANDAL CONIFER 36-41 PEACH (12 PC) UK 40
- 170) AERO LC CLASSIC 36-45 NATURAL/NATURAL/NAVY (12 PC) UK 38
- 171) AERO LC MASSIVE COSTA 39-44 HITAM/HITAM/ORANYE (12 PC) UK
41
- 172) AERO T SHIRT OVERSIZE BILLION DOLLARS HITAM MAN SIZE M
- 173) AERO HOODIE WORLD CHAOS HITAM MAN SIZE XL
- dikembalikan kepada PT Adco Pakis Mas melalui saksi Ahmad Mimbar;
- 174) 1 (satu) buah plastik packing bertuliskan Aero Street warna abu-abu
tertempel resi pengiriman kiriminaja;
- 175) 51 (lima puluh satu) lembar printout riwayat paket dari aplikasi wibsite
<https://kiriminaja.com> dengan akun CAGIVA MITO RIZQI FAWZI;
dimusnahkan;
- 176) 1 (satu) batang Handphone merk Xiaomi type Readmi Note 12 warna
hijau;
dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami,
Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Elizabeth Prasasti Asmarani,
S.H. , Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23
Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Diannie Damayantie, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Indah Kusrini Pr, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

ttd

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Ttd

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Diannie Damayantie, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)